

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  
SERTIFIKASI GURU SMK UNTUK  
MENINGKATKAN KUALITAS  
PENDIDIKAN KEJURUAN  
(Studi Pada SMK Negeri 5 Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Disusun Oleh:  
CHRISTIKA MEITA SARI  
NIM. 0510313025**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH  
MALANG  
2009**

## MOTTO

*"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada ALLAH dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur".*

(Filipi 4 : 6)



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI


Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 2 dan pasal 70).

Malang, Juni 2009

Christika Meita Sari

0510313025



## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Juni 2009

Jam : 10.00

Skripsi Atas Nama : **CHRISTIKA MEITA SARI**

Judul : **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SERTIFIKASI  
GURU SMK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS  
PENDIDIKAN KEJURUAN. (Studi Pada SMK Negeri 5  
Malang).**

Yang dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

KETUA

ANGGOTA

Drs. Aspan Munadi, MAP

Drs. Irwan Noor, MA

NIP. 130 368 757

NIP. 131 570 387

Penguji I

Penguji II

Dr. Moch. Saleh Soe'aidy, MA

Drs. Minto Hadi, M.Si

NIP. 130 936 635

NIP. 130 936 636

## RINGKASAN

Christika Meita Sari, 2009, **Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Guru SMK Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kejuruan (Studi Pada SMK Negeri 5 Malang)**. Drs. Aspan Munadi, MAP. Drs. Irwan Noor, MA, 95 Hal+xi.

Pendidikan kejuruan sebagai salah satu bagian dari sistem Pendidikan Nasional memainkan peran yang sangat strategis bagi terwujudnya angkatan kerja nasional yang terampil. Departemen Pendidikan Nasional sedang terus mengusahakan peningkatan jumlah siswa SMK sehingga akan dicapai perbandingan 70 persen SMK dan 30 persen SMA. Sekolah Menengah Kejuruan karenanya memiliki peranan penting bagi pencapaian tujuan menyiapkan siswa dengan ketrampilan dan sikap profesional sehingga siap memasuki lapangan kerja. Sedangkan, globalisasi bukan lagi masa yang akan datang, tetapi telah menjadi kenyataan. Karenanya dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki multi ketrampilan, luwes, pembelajar, dan memiliki jiwa kewirausahaan.

Tantangan era globalisasi saat ini menuntut adanya kesiapan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Di Indonesia, dengan jumlah angkatan tenaga kerja yang besar, harus benar-benar mampu menyesuaikan diri agar dapat memiliki keunggulan kompetitif. Pendidikan kejuruan kita harus mampu mengakomodasi “permintaan pasar tenaga kerja” yang terus berubah mengikuti tuntutan perkembangan ekonomi dunia. Untuk itu Departemen Pendidikan Nasional hendaknya terus mengembangkan pendekatan *demand driven* dalam kebijakan atas pendidikan kejuruan yang terkait erat dengan penyediaan tenaga kerja terampil.

Hal tersebut mendudukkan pentingnya upaya peningkatan kualitas pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif harus dilakukan secara terus-menerus bagi guru SMK, untuk itu guru sebagai *main person* harus ditingkatkan kompetensinya dan diadakan sertifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diembannya. Standar kompetensi dan Sertifikasi guru merupakan salah satu terobosan dunia pendidikan dalam peningkatan kualitas guru sehingga kedepan guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Pada hakekatnya, standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tuntutan zaman dan tentunya pembangunan nasional.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis interaktif. Lokasi dan situs penelitian berada di SMK Negeri 5 Malang. Fokus penelitian ini mencakup prosedur pelaksanaan sertifikasi di SMK Negeri 5 Malang dan faktor-faktor perubahan kualitas guru dan peserta didik setelah pelaksanaan sertifikasi. Salah satunya guru harus mampu menguasai kemampuan pedagogik dan profesional dalam mengajar dan hasilnya adalah guru yang telah lulus sertifikasi mampu meningkatkan kompetensinya dan kemampuan dalam mengajar. Sedangkan untuk peserta didik, hasilnya belum dapat dilihat karena sertifikasi merupakan suatu proses. Pelaksanaan sertifikasi guru SMK Negeri 5 Malang dapat terlaksana dengan baik walaupun ada kendala seperti, guru kurang menyadari proses dokumentasi. Tetapi proses sertifikasi cukup efektif untuk sarana peningkatan kualitas pendidikan kejuruan.

## SUMMARY

Chritika Meita Sari, 2009, **The Effectiveness of Vocational School Teacher Certification Implementation to Improve the Quality of Vocational Education (Study in SMK 5 Malang)**. Drs. Aspan Munadi, MAP. Drs. Irwan Noor, MA, 95+xi pages.

Vocational education as a part of national education system plays a strategic role in providing the skilled work force. The Department of National Education is now doing an effort to raise the number of vocational school student so 70:30 ratio will be achieved between the number of vocational school student and senior high school student. Vocational school has important roles in preparing the skilled and professional- mind-set students to be ready to work. Therefore, multi-skilled, well-mannered, learned and entrepreneurial human resources are needed.

Globalization challenges demand a prepared work force that has different qualification than before. In Indonesia, the huge number of work force have to truly adapt their selves to obtain the competitive superiority. Our vocational education has to be able to accommodate the labor-market-demand that always changes following the world economic growth. For that reason, the Department of National Education should develop the demand driven approach in constructing vocational education policy that is related to skilled work force supplying.

This shows the importance of improving education quality either qualitatively or quantitatively to the vocational school teacher. Therefore, teacher as the main person needs to be improved in competency and certified based on his work. Competency standard and teacher certification are one of education penetration in improving teacher quality consequently teacher needs to have certificate as the teaching license or permission. Basically, competency standard and teacher certification are developed to obtain a qualified and professional teacher who has competency to do especially the school function and objectives, and generally the education objectives that suits to the citizen needs, era demands, and national development.

The research used qualitative method and interactive analysis. Research location and site was in SMK 5 Malang. The research focus were the certification implementation procedure in SMK 5 Malang and the teachers and students quality changing factors after the certification program. One of them that teacher have to master the pedagogic and professional skill in teaching. To the teacher, the results were that he improved his competence and skill in teaching while to the student, the results could not be seen yet since certification is a process. The certification implementation in SMK 5 Malang was done well although there were some inhibiting factors like teachers who did not realize the importance of documentation process. Nevertheless, the certification process was effective to improve the vocational education quality.

## KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera.

Ucapan Syukur penulis kepada Tuhan Yesus, yang telah melimpahkan kasih dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Guru SMK Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kejuruan (Studi di SMK Negeri 5 Malang)**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku dan adikku tersayang yang telah memberikan doa dan semangat untuk penulis.
2. Prof. Dr. Sumartono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Prof. Drs. Solichin AW, MA. Ph.D, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
4. Drs Aspan Munadi, MAP selaku Ketua Komisi Pembimbing
5. Drs. Irwan Noor, MA selaku Anggota Komisi Pembimbing
6. Tante In dan Om Luluk yang sudah banyak membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Tante Ratna dan keluarga di Neptunus 2, terima kasih dukungan buat penulis selama ini serta semua keluarga di Kediri.
8. Teman-teman Publik A dan B 2005, terima kasih buat semangat dan dukungannya.
9. Drs. H. Rodzikin selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Malang dan guru serta staf di SMK Negeri 5 Malang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Bapak Rasidi, ST, MM, M.Pd yang telah banyak membantu dalam proses pengambilan data yang diperlukan oleh penulis.

11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.


Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Damai Sejahtera selalu dalam Kasih Tuhan.

Malang, Juni 2009

Penulis  
Christika Meita Sari

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## DAFTAR ISI

MOTTO	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN .....	iv
SUMMARY .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pemerintah Daerah .....	11
B. Teori Kebijakan .....	12
C. Otonomi Daerah .....	14
D. Manajemen Sumber Daya Manusia .....	16
E. Pengertian Kualitas .....	17
F. Pengertian Efektifitas .....	20
G. Sertifikasi .....	22
1. Pengertian Sertifikasi .....	22
2. Pentingnya Sertifikasi Bagi Guru .....	25
3. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi guru .....	27
4. Penyelenggara Sertifikasi .....	29
5. Beban Materi Sertifikasi yang diujikan .....	29
H. Sumber Daya Guru .....	32
1. Pengertian Guru .....	32
2. Peran Guru .....	32
I. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) .....	33
1. Pengertian SMK .....	33
2. Manfaat Pendidikan Kejuruan .....	35
3. Tujuan Pendidikan Kejuruan .....	36
4. Visi, misi Direktorat pembinaan Sekolah Kejuruan .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Fokus Penelitian .....	41
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	42

D. Jenis dan Sumber Data .....	42
E. Teknik Analisis Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data .....	44
G. Instrumen Penelitian .....	45
H. Analisis Data .....	46
I. Keabsahan Data .....	47

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	49
1. Gambaran Umum SMK Negeri 5 Malang .....	49
2. Jumlah Guru SMK Negeri 5 Malang .....	60
B. Penyajian Data .....	66
1. Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi Guru di SMKN 5 Malang...66	
2. Efektifitas Sertifikasi Guru terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Kejuruan.....	70
3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Kegiatan Sertifikasi guru SMK untuk meningkatkan pendidikan Kejuruan .....	76
C. Analisa Data .....	78
1. Proses Pelaksanaan Sertifikasi Guru di SMKN 5 Malang.....	78
2. Efektifitas Sertifikasi Guru terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Kejuruan.....	81
3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Kegiatan Sertifikasi guru SMK untuk meningkatkan pendidikan Kejuruan .....	89

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	94

**DAFTAR PUSTAKA**




**DAFTAR TABEL**

No	Judul	Halaman
1.	Perbedaan antara SMK dan SMA .....	35
2.	Data Pegawai SMK Negeri 5 Malang .....	58
3.	Daftar Guru PNS dan non PNS di SMK Negeri 5 Malang.....	59
4.	Daftar guru dan status sertifikasi .....	65
5.	Tugas dan Fungsi Guru.....	69
6.	Data Perbandingan nilai UNAS Siswa SMK Negeri 5 Malang tahun ajaran 2006/2007 dan 2007/2008 .....	72
7.	Data Klasifikasi nilai UNAS siswa SMKN 5 Malang tertinggi dan terendah per mata pelajaran tahun ajaran 2006/2007 dan 2007/2008 .....	73



### DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	45
2.	Struktur Organisasi SMK Negeri 5 Malang.....	49
3.	Struktur Tata Usaha SMK Negeri 5 Malang.....	56
4.	Diagram alur sertifikasi guru .....	65
5.	Kedudukan sertifikasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan .....	80



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era globalisasi, yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu, menuntut semua pihak, dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan, untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Di sisi lain, pembangunan nasional di Indonesia sedang berfokus pada otonomi, dengan menyerahkan sebagian wewenang pusat pada daerah melalui mekanisme otonomi daerah. Otonomi daerah dalam pelaksanaannya telah menimbulkan isu sentral, seperti yang telah diidentifikasi Kuncoro (2004) dalam Mulyasa (2008: h.3) sebagai berikut:

1. Bergesernya egoisme sektoral menjadi fanatisme daerah. Sehingga pelaku pembangunan lebih mengutamakan putra daerah yang terkadang mengabaikan kualitas.
2. Adanya tendensi masing-masing daerah cenderung mengutamakan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai hal, terutama dalam mengumpulkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
3. Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah.
4. Dengan otonomi daerah diharapkan terjadi perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dari budaya petunjuk menjadi penekanan prinsip demokrasi, prakarsa, dan aspirasi masyarakat daerah.

Pendidikan dalam konteks otonomi daerah diharapkan dapat mengambil peran dalam mewujudkan isu ke empat, sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3) berikut ini.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, dalam tatanan mikro pendidikan harus mampu menghasilkan SDM berkualitas dan profesional sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercermin dalam Sistem Pendidikan Nasional tersebut, termasuk di dalamnya kebutuhan dunia kerja dan respon terhadap perubahan masyarakat setempat.

Aspek kualitas sumber daya manusia tentunya tidak lepas dari unsur pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu pemegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia, oleh karena itu adalah rasional apabila “mencerdaskan kehidupan bangsa” menjadi salah satu tujuan suatu Negara seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 pada alinea IV yang kemudian dijabarkan pada pasal 31 yakni:

1. Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan dan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan suatu pengajaran pendidikan nasional guna mewujudkan bangsa yang cerdas dan manusia yang berkualitas.

Penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan tiga jalur yakni jalur pendidikan formal atau jalur pendidikan sekolah, jalur pendidikan nonformal atau jalur pendidikan luar sekolah, dan jalur pendidikan informal atau jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Selanjutnya jalur pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jalur pendidikan formal yaitu pendidikan sekolah.

Pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh seseorang secara teratur, sistematis, bertingkat dan mengikuti syarat yang jelas dan ketat, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi (Hasbullah, 2001: h.46). Dari

pendapat tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pendidikan sekolah merupakan pendidikan berjenjang sesuai dengan tingkat usia anak didik dalam jangka waktu tertentu dan mengikuti syarat-syarat tertentu pula. Jenjang pendidikan tersebut dibagi menjadi tiga jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pentingnya peran pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraan lama kian disadari. Merujuk pada UUD 1945 amandemen keempat, seluruh komponen bangsa sepakat mencantumkan angka 20 persen sebagai angka penting bagi alokasi anggaran pendidikan. Hal ini secara tegas mencerminkan adanya kesadaran bersama betapa kemajuan Bangsa akan sangat ditentukan oleh kemajuan dalam bidang pendidikan. Demikian pula dengan guru sebagai tenaga pendidik juga harus berkualitas.

Menurut menteri pendidikan Nasional, Bapak Prof Dr. Bambang Sudibyo, MA bahwa dalam pelaksanaannya, Pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional sebagai penanggung jawab teknis misi besar ini, menguraikan menjadi tiga pilar utama:

1. Pemerataan dan Perluasan akses pendidikan.
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing.
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Tiga pilar ini diyakini akan mampu secara berkesinambungan meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Pendidikan kejuruan sebagai salah satu bagian dari sistem Pendidikan Nasional memainkan peran yang sangat strategis bagi terwujudnya angkatan kerja nasional yang terampil. Departemen Pendidikan Nasional sedang terus mengusahakan peningkatan jumlah siswa SMK sehingga akan dicapai perbandingan 70 persen SMK dan 30 persen SMA. Sekolah Menengah Kejuruan karenanya memiliki peranan penting bagi pencapaian tujuan menyiapkan siswa dengan ketrampilan dan sikap profesional sehingga siap memasuki lapangan kerja. Sedangkan, globalisasi bukan lagi masa yang akan datang, tetapi telah menjadi kenyataan. Karenanya dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki multi ketrampilan, luwes, pembelajar, dan memiliki jiwa kewirausahaan. (Teropong Wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia, 2008: h.03).

Tantangan era globalisasi saat ini menuntut adanya kesiapan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Di Indonesia, dengan jumlah angkatan tenaga kerja yang besar, harus benar-benar mampu menyesuaikan diri agar dapat memiliki keunggulan kompetitif. Pendidikan kejuruan kita harus mampu mengakomodasi “permintaan pasar tenaga kerja” yang terus berubah mengikuti tuntutan perkembangan ekonomi dunia. Untuk itu Departemen Pendidikan Nasional hendaknya terus mengembangkan pendekatan *demand driven* dalam kebijakan atas pendidikan kejuruan yang terkait erat dengan penyediaan tenaga kerja terampil.

Hal tersebut mendudukkan pentingnya upaya peningkatan kualitas pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana untuk membangun watak bangsa (*nation character building*). Untuk itu guru sebagai *main person* harus ditingkatkan kompetensinya dan diadakan sertifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diembannya. Dalam kerangka inilah pemerintah merasa perlu untuk mengembangkan standar kompetensi dan sertifikasi guru, sebagai bagian dari Standar Pendidikan Nasional (SPN) dan Standar Nasional Indonesia (SNI). (Mulyasa, 2008: h.17). Standar kompetensi dan Sertifikasi guru merupakan salah satu terobosan dunia pendidikan dalam peningkatan kualitas guru sehingga kedepan guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. (Mulyasa, 2008: h.iii). Pada hakekatnya, standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tuntutan zaman dan tentunya pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Hingga saat ini, bersama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Tenaga Kerja menggaris bawahi kompetensi kunci pekerja terhadap era global yang secara sederhana digaris bawahi menjadi tiga pilar, yaitu:

1. Keterampilan dasar untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia sains dan teknologi.
2. Kemampuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan dan informasi.
3. Kemampuan menggunakan dan menguasai bahasa komunikasi global.

Sekolah Menengah Kejuruan, yang menjadi pelaksana utama perwujudan tenaga kerja siap pakai dengan kualifikasi tersebut di atas, memiliki peran strategis dan penting. Karena itu, upaya memperluas informasi mengenai Pendidikan Kejuruan sangat penting dilakukan.

Dalam proses pembelajaran di sekolah pada umumnya terdapat berbagai komponen yang membentuk dan mempengaruhinya. Salah satu komponen tersebut adakah guru, yang memegang peranan sangat penting karena kemampuan guru dalam memberikan pengajaran dan pendidikan akan mempengaruhi terhadap pengetahuan dan pembentukan kepribadian siswanya. Dalam pengembangan pendidikan, pelaksanaan ilmu pengetahuan telah menjadi pola hidup dan pola pikir manusia, oleh karena itu tenaga pendidik harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, guru tidak hanya bertanggungjawab terhadap aspek pengetahuan tetapi juga terhadap aspek mendidik anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa guru bertanggung jawab dalam mengajar ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan juga mendidik moral (*transfer of value*) yang mana seringkali diwujudkan dengan mendidik kepribadian, tanggung jawab dan kemandirian anak sehingga ia berada dalam pengawasan guru atau berada di lingkungan sekolah.

Sementara itu (Sanjaya, 2006: h.148) peran guru dalam kegiatan belajar mengajar, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Guru sebagai fasilitator.
2. Guru sebagai pengelola.
3. Guru sebagai demonstrator.
4. Guru sebagai evaluator.

Pendidikan diharapkan dapat memberi kesempatan yang sama bagi warga Negara untuk ikut serta dalam pembangunan, dan memungkinkan masyarakat

untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Se jauh ini perubahan sistem pendidikan dan pembelajaran sudah banyak berubah diawali dengan perubahan kurikulum menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang bertujuan untuk:

1. Mengaktualisasi potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi.
2. Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lingkungan sekolah dengan memberikan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan manajemen berbasis sekolah (Sanjaya,2006: h.12).

Perubahan kurikulum yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan tersebut dapat dijadikan alat oleh guru dalam proses belajar mengajar serta implikasinya terhadap peran dan tanggung jawab guru dalam pengelolaan pembelajaran. Selain perubahan kurikulum yang dihadapi dunia pendidikan, terdapat perubahan lain yang menunjang kemampuan guru sekolah dasar untuk lebih memperluas wawasannya. Adapun pola pengembangan kemampuan guru seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 8 bahwa "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional".

Namun sampai sekarang masih banyak guru yang belum memenuhinya karena sebagian besar guru masih berkualifikasi DIII. Sementara itu kemajuan pengetahuan dan teknologi menuntut guru untuk selalu mengikuti perkembangan dalam hal pembelajaran secara kreatif dan *up to date*. Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang menerapkan metode pembelajaran monoton seperti ceramah padahal tidak semua bidang studi bisa disampaikan dengan metode itu melainkan menggunakan alat peraga khusus (praktek).

Upaya peningkatan kualitas pendidikan untuk mengangkat dari keterpurukan tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila tidak dibarengi dengan upaya penegakan standar penyelenggaraan pendidikan, standar pelayanan

pendidikan serta standar kompetensi guru, standar lulusan dan standar tenaga kependidikan lainnya. Standar penyelenggaraan pendidikan mengisyaratkan bahwa lembaga penyelenggara pendidikan wajib memenuhi tuntutan minimum segala masukan (input) yang akan diproses dan standar proses yang memenuhi prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengupayakan pendidikan yang berkualitas maka diperlukan guru yang memiliki sumber daya yang berkualitas pula. Jadi, peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang tidak terlepas dari proses pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, perbaikan kualitas pendidikan telah menjadi paradigma baru dalam pembangunan bangsa ini dengan cara pembangunan sumber daya gurunya melalui program sertifikasi guru.

Demikian pula dengan dilaksanakannya Sertifikasi Sumber Daya guru SMK merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan. Berkaitan dengan hal diatas, kendala yang ada dalam pelaksanaan program Sertifikasi sumber daya guru SMK tersebut meliputi sarana dan prasarana yang kurang dan juga masalah pendanaan. Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut berkaitan erat dengan keterbatasan dana. Faktor lain yang kurang dapat mendukung program sertifikasi guru SMK adalah waktu pelaksanaannya, karena para guru juga mempunyai kesibukan masing-masing sehingga kadang terbentur dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

Melihat fenomena tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh bagaimana efektifitas pelaksanaan program sertifikasi guru SMK di kota Malang terhadap kualitas pendidikan kejuruan di SMK negeri 5 Malang. Dengan demikian sangatlah penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Guru SMK untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan Kejuruan” (Studi pada SMK Negeri 5 Kota Malang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah sangat penting dan diperlukan untuk memberikan ketearahan pada penelitian dan memfokuskan pada

suatu permasalahan guna mencapai jawabannya. Oleh karena itu uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan kejuruan?
2. Apakah sejalan efektifitas pelaksanaan sertifikasi guru terhadap kualitas pendidik?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program sertifikasi guru SMK pada Dinas Pendidikan Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat beberapa perumusan masalah diatas, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai bagaimana Efektifitas pelaksanaan sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan?
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa apa saja indikator peningkatan kualitas guru serta kualitas anak didik terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan program sertifikasi sumber daya SMK di kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat praktis maupun teoritis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru SMK dalam meningkatkan kualitas mengajar melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program sertifikasi guru SMK.
  - b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi dunia pendidikan khususnya sekolah kejuruan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan sertifikasi guru.

2. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi dunia akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan.
  - b. Sebagai upaya pengembangan keilmuan khususnya administrasi publik pada konsentrasi Sistem Pemerintahan Daerah.
  - c. Sebagai referensi bagi peneliti lanjutan tentang hal yang sama dengan penelitian ini.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN.**

Di dalam pendahuluan menguraikan tentang latar belakang penulis dalam pemilihan judul penelitian, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian baik manfaat praktis dan teoritis agar nantinya skripsi ini dapat berguna di kemudian hari, dan sistematika pembahasan yang mencakup mengenai uraian tentang substansi skripsi mulai dari pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, serta Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

##### **BAB I : KAJIAN PUSTAKA.**

Di dalam kajian pustaka, mencakup tentang teori dari berbagai literatur yang berkaitan dan mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari : Pengertian Pemerintah Daerah yang merupakan *Grand Theory* dari konsentrasi Sistem Pemerintahan Daerah, Pengertian Otonomi Daerah karena sertifikasi adalah kebijakan pemerintah pusat yang dilakukan oleh masing-masing daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) karena di dalam skripsi ini objek penelitiannya adalah guru dan peserta didik yang merupakan Sumber Daya Manusia, pengertian kualitas yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru itu sendiri, Sumber daya guru yang didalamnya mengenai tugas dan fungsi guru sebagai agen pembelajaran, Pengertian Efektifitas, Pengertian Sertifikasi Yang didalamnya terdapat

bentuk sertifikasi serta pagaimana proses pelaksanaan sertifikasi,dan yang terakhir tentang Pengertian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

### **BAB III : METODE PENELITIAN.**

Metode penelitian mencakup jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitati, fokus penelitian untuk mencagah terjadinya penumpukan data sehingga peneliti dapat memilah-milah data yang relevan atau tidak untuk dimasukkan dalam penyajian data, lokasi dan situs penelitian, sumber data meliputi informan; tempat dan peristiwa; serta dokumen, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang meliputi peneliti dan informan, analisa data yang membandingkan antara teori dengan kejadian di lapangan.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.**

Memuat gambaran umum SMK Negeri 5 Malang yang di dalamnya terdapat data mengenai struktur organisasi SMK Negeri 5 Malang serta visi dan misi , hasil data fokus penelitian, analisa data fokus.

### **BAB V : PENUTUP.**

Merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran sebagai rekomendasi kearah perbaikan dalam rangka pelaksanaan program sertifikasi guru SMK di Kota Malang.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Pemerintah Daerah.

Dalam UU sebelum UU 22/1999 pemerintah daerah (*local authority*) sebagai organ pelaksana pemerintah di daerah selalu tepat azas dengan mencakup DPRD (*council*) dan kepala daerah (*mayor*). Akan tetapi pada UU tersebut istilah pemerintah daerah hanya diperuntukkan bagi kepala daerah beserta perangkat daerah dan tidak mencakup DPRD yang disebut sebagai Badan Legislatif daerah. Kondisi ini disebut sebagai tidak taat asas oleh Hoessein dan Atmosudirdjo karena hanya DPR yang mempunyai fungsi legislatif dan menjadi bagian dari badan legislatif bersama presiden dalam tata hukum kita.

Untuk mengakomodasikan persoalan tersebut, para pembuat UU 32 tahun 2004 menghilangkan penggunaan istilah badan eksekutif daerah bagi pemerintah daerah dan badan legislatif daerah bagi DPRD. Meskipun demikian, istilah pemerintah daerah tetap menunjuk pada kepala daerah dan perangkat daerah. Kini DPRD dan pemerintah daerah sebagai terjemahan dari *local government* atau *local authorities*.

Dalam kerangka ini, sebenarnya organ pemerintah untuk daerah provinsi adalah DPRD dan gubernur. Gubernur memiliki dua status yaitu sebagai kepala daerah provinsi untuk menjalankan desentralisasi dan sebagai wakil pemerintah pusat untuk menjalankan tugas dekonsentrasi. Sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi. Sebagai wakil dari pemerintah pusat, gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Organ pemerintah daerah kabupaten/kota ini berdiri sendiri dan terpisah dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat sebagai wujud prinsip otonomi nyata. Pola anggota DPRD dan kepala daerah yang dipilih dan birokrat dalam perangkat daerah yang diangkat ini berlaku seragam di seluruh Indonesia.

Dalam masa reformasi, melalui UU 22/1999 pendulum beralih arah kembali menuju lebih kuatnya peran DPRD daripada kepala daerah dalam pemerintahan daerah. Kini berdasarkan UU 32/2004 pendulum kekuasaan bergeser kembali menjauh dari DPRD menuju keseimbangan antara DPRD dan kepala daerah. Kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat dan tidak

dapat diberhentikan oleh DPRD namun DPRD tetap memiliki tiga fungsi yang cukup kuat yaitu legislatif, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, tampaknya pendulum kekuasaan memang sedang bergerak ketengah pada titik equilibrium antara dua kekuatan.

## **B. Teori Kebijakan**

Istilah *policy* (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*) program keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy maker*) dan para sejawatnya, istilah itu tidak akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan, istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. (Wahab, 2008: h.02)

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijakan itu diartikan pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana dan kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu atau suatu rencana. (United Nation, 1975 dalam Wahab, 2008:h.02).

Dalam kepustakaan ilmu kebijakan Negara yang hingga kini ribuan jumlahnya, dapat kita temukan berbagai macam definisi mengenai kebijakan Negara. Namun, harus diakui sulit untuk mendapatkan definisi yang benar-benar memuaskan. Salah satu contoh definisi kebijakan Negara yang amat luas ialah definisi yang dikutip oleh Jonas berikut ini, yang menjelaskan bahwa, "kebijaksanaan Negara adalah antar hubungan diantara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya". (Wahab, 2008:h.04).

Kebijakan Negara yang mengikuti pandangan Anderson diartikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam kaitan ini, aktor-aktor bukan

pemerintah/swasta tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan Negara.

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan Negara bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh apa yang David Easton (dalam Wahab, 2008:h.05) sebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para monarki, dan lain sebagainya.

Menurut Solichin Abdul Wahab (2008:h.06), penjelasan yang baru dikemukakan diatas membawa implikasi tertentu dalam terhadap konsep kebijakan Negara, diantaranya:

1. Kebijakan Negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas suatu tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya, dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi.
4. Kebijakan Negara mungkin bersifat positif, mungkin pula bersifat negatif.

Kebijakan Negara pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Hakekat kebijakan Negara sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan apabila kebijakan itu diperinci dalam beberapa kategori, yakni *Policy demand* (tuntutan kebijakan), *policy decisions* (keputusan kebijakan), *policy statement* (pernyataan kebijakan), *policy output* (keluaran kebijakan), dan *policy out-comes* (akhir dari kebijakan). (Wahab, 2008:h.07)

Sertifikasi guru merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada masing-masing daerah melalui dinas pendidikan pada masing-masing daerah untuk dilakukan implementasi. Sedangkan pelaksanaannya di kota Malang sudah terlaksana selama 3 periode. Belum seluruh guru di kota Malang telah mengikuti program ini, tetapi ditentukan kriteria tertentu. Pemerintah membuat kebijakan mengenai sertifikasi guru bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara memperbaiki kualitas guru, selain itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

### C. Otonomi Daerah

Widjaja (2002: h.76) mengartikan otonomi daerah sebagai berikut, “Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 disebutkan bahwa, yang dimaksud dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Otonomi Daerah mengisyaratkan kepada kita semua tentang pelimpahan pengelolaan urusan kepada daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945”.

Selanjutnya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 2 ayat 3 bahwa ”Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk reformasi penyelenggaraan pemerintah daerah, semua itu dilaksanakan dengan tujuan untuk memberdayakan daerah dan di sisi lain mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat,

hal ini menunjukkan bahwa otonomi menjadi hal yang sangat penting bagi daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kota/kabupaten berdasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Istilah otonomi tersebut berarti penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu urusan rumah tangga yang berdiri sendiri, yang meliputi tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasil-hasilnya, dan salah satu tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan kapasitas daerahnya.

Penyelenggaraan desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom. Urusan pemerintah pusat menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintah pusat yang tidak dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal (3) meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter fiskal nasional dan agama. Sedangkan urusan pemerintah daerah sendiri meliputi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup, prasarana lingkungan dasar dan urusan-urusan yang terkait erat dengan pengembangan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah luasnya lingkup pembangunan daerah, dimana salah satunya adalah di bidang pendidikan sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal (14) yang menyebutkan bahwa salah satu bidang yang menjadi urusan wajib kabupaten/kota adalah dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, hal ini merupakan suatu bentuk desentralisasi, dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus masalah pendidikan di daerahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah tersebut. Desentralisasi bidang pendidikan dan kebudayaan kepada daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari upaya untuk mereformasi Pendidikan Nasional.

Kesimpulannya, otonomi daerah memberi kewenangan daerah untuk menjalankan urusan rumah tangga daerahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)**

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2005, h.1). Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan di samping faktor lain seperti modal. Oleh karena itu SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi (Hariandja, 2005: h.2).

Menurut Hasibuan (2005, h.10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia yang sering juga disebut manajemen personalia oleh para penulis didefinisikan secara berbeda. Beberapa diantaranya adalah:

Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi dan masyarakat (Hariandja: 2005, h.2).

Tujuan dari Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Hariandja (2005: h.3) yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan efektifitas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Selain itu manajemen sumber daya manusia mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan *job description*, *job specification*, dan *job evaluation*.
2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas *the right man in the right place and the right man in the right job*.

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian.
4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang.
5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya.
6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis.
7. Memonitor kemajuan teknik dan pengembangan serikat buruh.
8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan.
9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal.
10. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya (Hasibuan, 2005: h. 14-15).

#### **E. Kualitas**

Kualitas merupakan sesuatu yang relatif, kompleks dan senantiasa berkembang, sehingga upaya-upaya untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan mengendalikannya secara berhasil perlu dilakukan terus menerus, kontekstual, menyeluruh dan terpadu.

Kualitas merupakan salah satu unsur penting dalam paradigma baru dalam Pendidikan. Untuk mewujudkan kualitas tersebut harus didukung kompetensi profesional guru sebagai tenaga pendidik, Hal tersebut menjadi pokok perhatian pemerintah dengan konsepsi bahwa guru merupakan salah satu komponen yang sangat berperan dalam proses pembelajaran, dan secara langsung mempengaruhi peningkatan kualitas belajar siswa.

Menurut Sinambela (2006: h.7) kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti:

1. Kinerja (*performance*)
2. Keadaan (*reliability*)

3. Mudah dalam penggunaan (*easy to use*)
4. Estetika (*esthetics*)

Adapun definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah “segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*).

Menurut Gaspersz yang dikutip oleh Sinambela (2007: h.7) pada dasarnya kualitas mengacu pada pengertian pokok:

1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan yang atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas pemberian produk,
2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

Goetsh dan Davis (lihat Arief 2007: h.117) mengatakan bahwa kualitas adalah “suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.

Menurut Philip Kotler (lihat Arief 2007: h.117) kualitas ialah keseluruhan ciri serta sifat produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

Oleh karena itu untuk memperbaiki kualitas, guru harus dapat berfungsi secara profesional, seorang guru hendaknya memiliki tiga kompetensi, yaitu penguasaan bidang ilmu, ketrampilan kurikulum dan ketrampilan pedagogis (pembelajaran dan pengembangan cara menyikapi pemahaman materi ajar) Berkaitan dengan kompetensi yang terakhir tersebut yang umum dilakukan oleh guru adalah memberikan atau menyajikan materi kepada siswa, membantu siswa untuk memahami materi, dan jika mungkin menerapkan materi tersebut pada masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan belajar mengajar seperti ini guru berfungsi sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan. ([www/http.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com))

Kualitas para pendidikan akan berkorelasi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sebagian yang lain beranggapan bahwa kurikulum adalah hal yang menjadi penentu tidak berhasilnya pendidikan di negara kita, maka perombakan kurikulum di lakukan. Model pembelajaran dikembangkan.

Komunitas belajar bagi kalangan intelektual dikembangkan. Sarana dan prasarana pendidikan ditingkatkan. Pemerataan kesempatan pendidikan di tingkatkan.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah diterbitkannya UU no 14 2005 yaitu Undang-undang Guru dan Dosen dan UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu bagian yang penting dari kedua undang-undang tersebut adalah: pemerintah menetapkan standar pendidikan nasional (PP No 19 tahun 2005) Didalamnya memuat standarisasi isi, standarisasi tenaga pendidik juga standarisasi sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam Permendiknas no 16 tahun 2005, disebutkan syarat apa yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik. Diantaranya disebutkan bahwa profesi guru mensyaratkan empat kompetensi yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogis, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Bahwa setiap orang yang menjalani profesi guru haruslah mendapat sertifikat yang dikeluarkan oleh badan yang ditunjuk pemerintah. Sertifikat tersebut dimaksudkan untuk menjaga standarisasi mutu tenaga pendidik. Singkat kata, seorang guru haruslah berkualitas dan layak menjadi seorang guru. Kualitas dan kelayakan seseorang menjadi guru ditunjukkan dari kepemilikan sertifikat bagi mereka yang memilih untuk menjalani profesi ini.

Sertifikasi guru dalam jabatan adalah jawaban bagi standarisasi tenaga pendidik. Tujuan sertifikasi adalah menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Inti dari tujuan sertifikasi adalah meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Tujuan ini juga berarti bahwa seleksi tenaga pendidik yang berorientasi kualitas/mutu sedang berlangsung. Seleksi ini diharapkan adil dan bebas dari bentuk manipulasi apapun.

Dengan berasumsi bahwa selama ini tenaga pendidik sudah menjalankan tugas sebagaimana seharusnya, sertifikasi yang dilakukan berdasarkan Permendiknas no 18 tahun 2007 adalah dengan penyusunan dokumen portofolio guru peserta sertifikasi. Sesuai dengan permendiknas tersebut terdiri dari 10 komponen yaitu: kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman

mengajar, perencanaan pembelajaran, penilaian atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi dalam bidang kependidikan dan sosial serta penghargaan yang relevan di bidang pendidikan. Dengan memenuhi komponen-komponen portofolio tersebut diharapkan muncul kompetensi yang disyaratkan dimiliki oleh seorang guru.

Sertifikasi akan berjalan terus dan diberlakukan baik untuk guru PNS maupun untuk guru non PNS. Sertifikasi yang dipahami sebagai usaha peningkatan kualitas pendidik tidak perlu dimanipulasi data karena bila itu terjadi maka sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan tenaga pendidik yang berkualitas dan pendidikan di negara kita tidak akan menjadi lebih baik. Memanipulasi data dengan tujuan lolos sertifikasi hanya akan menodai kompetensi kepribadian kita dan justru akan menjauhkan kita dari syarat menjadi tenaga pendidik yang berkompeten. (Endah Susilawati, 2008 dalam <http://www.surya.co.id>, diakses tanggal 22 Januari 2009)

#### **F. Pengertian Efektifitas**

Dalam rangka untuk memperbaiki pencapaian tujuan dalam pendidikan dasar yang efektif dan efisien, diperlukan suatu rencana program aktifitas dalam bentuk sertifikasi guru yang mempunyai tujuan akhir.

Seringkali dikemukakan bahwa, batu uji yang sebenarnya untuk manajemen yang baik adalah kemampuan mengorganisasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam tugas untuk mencapai dan memelihara suatu tingkat operasi yang efektif. Berikut ini beberapa pengertian efektifitas dari berbagai sudut pandang dalam buku “efektifitas organisasi, kaidah perilaku” terjemahan dari buku Richard M. Steers “*Organizational Effectiveness*” yang diterjemahkan oleh Magdalena Jamin (1980:1) yaitu:

Bagi seorang ahli ekonomi/analisis keuangan; efektifitas adalah keuntungan atau laba investasi”, bagi seorang manajer produksi, efektifitas sering berarti kuantitas/kualitas keluaran (output) barang dan jasa; bagi seorang ilmuwan bidang riset, efektifitas dijabarkan dengan sejumlah sarjana ilmu sosial; efektifitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan bekerja. Singkat kata, pengertian efektifitas organisasi memiliki arti yang berbeda bagi tiap orang bergantung pada kerangka acuan yang dipakai.

Menurut Gibson (1997: h.27) dalam Rofik (2008: h.25), efektifitas adalah “pencapaian sasaran yang telah disepakati, atas usaha bersama, tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas”. Menurut Gibson diatas menunjukkan bahwa efektifitas ditunjukkan kepada derajat atau tingkat suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut Steers (1980: h.5) memandang efektifitas adalah “kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang berharga secara sependai mungkin dalam mengejar tujuan operasional”.

Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa efektifitas hanya dapat dicapai apabila seseorang berhasil melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi efektifitas pelaksanaan kerja disini telah ditekankan pada keberhasilan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Sehubungan dengan efektifitas, Etzioni dalam Steers (1980: h.5) mengemukakan tentang kelebihan utama dalam menilai efektivitas adalah : “Bahwa sukses organisasi diukur menurut maksud organisasi dan menurut pertimbangan nilai apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi”. Efektivitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang langka dan berharga secara sependai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya.

Menyadari untuk tujuan organisasi, hanya akan tercapai melalui kegiatan-kegiatan operasional, inilah yang menunjukkan pada mekanisme pelaksanaannya yang merupakan kriteria dalam menilai suatu organisasi itu berhasil atau tidak. Maka disini yang dipakai dalam penulisan ini adalah efektivitas yang dipandang dari tingkat yang paling dasar yaitu dari tingkat individu, karena pelaksanaan kegiatan operasional organisasi tergantung kepada masing-masing individu yang bekerja dalam organisasi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah guru sebagai tenaga pendidik itu sendiri.

## G. Sertifikasi

### 1. Pengertian Sertifikasi

Sertifikasi merupakan perwujudan dari UU No.14 Tahun 2005 & PP No.19 Tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia bukan diakibatkan oleh rendahnya input pendidikan akan tetapi diakibatkan oleh proses pendidikan yang tidak maksimal dan rendahnya kualitas guru.

Proses yang tidak sempurna mengakibatkan kualitas produk yang tidak baik. Proses pendidikan terletak di tangan guru, bagaimana melaksanakan pembelajaran, penguasaan materi, komunikasi yang dilakukan terhadap peserta didik, member motivasi belajar, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. (Yamin, 2006: h.2)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. (Mulyasa 2008: h.23). Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. (Mulyasa,2008: h.34).

Agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas dan mantap, berikut ini dikutipkan beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen sebagai berikut. (dalam Muslich, 2007: h.2).

1. Pasal I butir 11 : Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen,
2. Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

3. Pasal 11 butir 1: Sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
4. Pasal 16: guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

*National Commission on Educational Services (NECS)* memberikan pengertian sertifikasi secara lebih umum. *Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach.* (Mulyasa, 2008: h.34). Dalam hal ini sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan seorang calon guru layak diberikan ijin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan tenaga keguruan sangat bervariasi baik di kalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Yang menjadi bukti dari kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sehingga guru berhak memperoleh sertifikat pendidik adalah (Muslich, 2007: h.3):

- a. Kualifikasi akademik dibuktikan dengan pemilikan ijazah pendidikan tinggi program sarjana atau D-4 (Lihat pasal 9 Undang-Undang guru dan Dosen), baik kependidikan maupun non kependidikan.
- b. Kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional diperoleh melalui pendidikan profesi dan/atau uji sertifikasi (lihat Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10). Pada Undang-Undang Standar Nasional pendidikan, pasal 15 Penjelasan dinyatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dan persyaratan khusus.
- c. Sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian dapat dipahami lebih lanjut bahwa:

- a. Penguasaan kompetensi dibuktikan dengan bentuk uji kompetensi.
- b. Seseorang bisa menempuh sertifikasi jika sudah memenuhi kualifikasi (dengan bukti ijazah), dan sehat (dengan bukti surat dokter).
- c. Uji kompetensi sekaligus juga sebagai bukti kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- d. Jika lulus sertifikasi, yang bersangkutan akan menerima sertifikat pendidik. Itu berarti yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 8.
- e. Guru yang memiliki sertifikat pendidik dianggap sebagai guru yang profesional. Yang bersangkutan mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.

Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah atau sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Namun sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ketentuan ini bersifat umum, baik untuk tenaga kependidikan maupun non-kependidikan yang ingin memasuki profesi guru. (Mulyasa 2008: h.39).

Sertifikasi guru dikenakan baik bagi calon guru lulusan LPTK (Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja), maupun yang dari perguruan tinggi non kependidikan (bidang ilmu) tertentu yang memilih guru sebagai profesi. Lulusan dari perguruan tinggi non-kependidikan, sebelum mengikuti uji sertifikasi dipersyaratkan mengikuti program pembentukan kemampuan mengajar di LPTK. Di samping itu, agar fungsi penjaminan mutu guru dapat dilakukan dengan baik, guru yang sudah bekerja pada interval (10-15 tahun), dipersyaratkan mengikuti program resertifikasi.

## 2. Pentingnya Pelaksanaan Sertifikasi bagi guru.

Pemerintah Indonesia sebenarnya jauh hari sudah mengisyaratkan akan memberlakukan sertifikasi bagi guru. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional yang berisi pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara nasional.

Terkait dengan sertifikasi, Negara maju seperti Amerika telah lebih dahulu memberlakukan uji sertifikasi pada guru. Melalui badan independen yang disebut *The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE)*. Badan tersebut berwenang menilai dan menentukan ijazah yang dimiliki calon pendidik, layak atau tidak layak untuk diberi lisensi pendidik.

Sertifikasi guru ternyata juga diberlakukan di Negara Asia. Di Cina sudah memberlakukan sertifikasi guru sejak tahun 2001. Begitu pula di Filipina dan Malaysia belakangan juga telah mensyaratkan kualifikasi akademik minimum dan standar kompetensi bagi guru. Jepang ternyata juga sudah memberlakukan sertifikasi guru selama 33 tahun. Sejak tahun 1974, diyakini pemerintah Jepang bahwa kemajuan bangsanya harus diawali dari dunia pendidikan, syaratnya tentu saja mereka harus memiliki guru-guru yang berkualitas.

Jepang ternyata juga sudah memberlakukan sertifikasi guru selama 33 tahun. Sejak tahun 1974, diyakini pemerintah Jepang bahwa kemajuan bangsanya harus dimulai dari dunia pendidikan syaratnya tentu saja harus memiliki guru-guru yang berkualitas. Perhatian pemerintah Jepang terhadap para guru sangat besar. Setelah Jepang hancur akibat bom tentara sekutu pada tahun 1945, yang pertama dicari adalah guru yang hidup. Kemudian setelah diberlakukan sertifikasi guru di Jepang bisa mendapatkan penghasilan yang relatif besar. (Muslich 2007: h.4).

Dengan demikian, pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan guru dengan memberikan reward berupa pemberian tunjangan profesional yang berlipat dari gaji yang diterima. Harapan ke depan agar tidak ada lagi guru yang mencari pekerjaan di luar dinas karena kesejahteraannya sudah dipenuhi. Akan

tetapi syaratnya tentu saja guru harus lulus ujian sertifikasi bagi guru yang mengajar di sekolah TK, SD, SMP, maupun SMA.

Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (Strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik S-1/D-4 dibuktikan dengan ijazah yang diperolehnya di lembaga pendidikan tinggi dan persyaratan relevansi dibuktikan kesesuaian antara bidang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang diampu di sekolah. Sementara itu, persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran (yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial) dibuktikan dengan sertifikat sebagai pendidik. (Muslich 2007: h.5).

Pada sisi lain, sebagaimana yang disinyalir oleh Komara dalam (Muslich 2007 h.6), guru memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai. Sebaliknya, apabila guru yang berkualitas kurang ditunjang oleh sumber daya pendukung lain yang memadai, juga dapat mengakibatkan kurang optimal kinerjanya. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Dalam berbagai kasus, kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru (Beeby,1969). Untuk itu peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas guru. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih tergolong relatif rendah. hal ini antara lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualitas pendidikan minimal. Data dari Direktorat Tenaga Kependidikan Dikdasmen Depdiknas pada tahun 2004 menunjukkan terdapat 991.243 (45,96 persen) guru SD, SMP, SMA yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal (Muslich, 2007: h.7).

Gambaran jumlah guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal tersebut akan semakin besar persentasenya bila dilihat dari persyaratan kualifikasi pendidikan minimal guru yang dituntut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

### 3. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini guru diharapkan menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu ia berhak mendapatkan imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok. (Muslich 2007: h.7).

Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan seseorang guru dalam melakukan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Menurut Muklas Samami dkk, (2006: h.10) manfaat uji sertifikasi guru dalam kerangka makro upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan adalah sebagai berikut

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
- c. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai control mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
- d. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana lazim dipahami di kalangan pendidikan guru, menurut Muslich (2007: h.7) “sosok utuh” Kompetensi Profesional Guru terdiri atas kemampuan:

- a. Mengenal secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani.

- b. Menguasai sumber ilmu menjadi bahan ajar baik dari segi:
  1. Substansi dan metodologi bidang ilmu (*disciplinary content knowledge*), maupun
  2. Pengemasan bidang ilmu menjadi bahan ajar dalam kurikulum (*pedagogical content knowledge*).
- c. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, mencakup
  1. Perancangan program pembelajaran berdasarkan serangkaian keputusan situasional,
  2. Implementasi program pembelajaran termasuk penyesuaian sambil jalan (*midcourse*) berdasarkan *out going transactional decisions* berhubungan *adjustments* dan reaksi unik (*idiosyncratic response*) dari peserta didik terhadap tindakan guru.
  3. Mengakses proses dan hasil pembelajaran dalam rangka perbaikan pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan.
  4. Mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan.

Kompetensi akademik dan kompetensi professional seorang guru merupakan dua aspek yang terintegrasi, ibarat dua sisi pada sekeping mata uang sehingga pembentukannya tidak dapat dipisahkan, sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 7 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 29. Sehubungan dengan ini keempat kompetensi yang telah diuraikan diatas yaitu:

1. Kemampuan mengenal secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani.
2. Penguasaan bidang ilmu sumber bahan ajaran lima bidang studi, baik dari segi *disciplinary content knowledge* maupun *pedagogical content knowledge*.
3. Kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
4. Mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan merupakan kompetensi akademik dari seorang guru. (Muslich 2007: h.8).

Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan guru bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) yang bagus diharapkan dapat membuahkann pendidikan yang bermutu. Pemikiran inilah yang mendasari bahwa guru perlu disertifikasi. Menurut Muslich (2007: h.9) adapun manfaat uji sertifikasi antara lain:

- a. Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan professional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
- c. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
- d. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

#### **4. Penyelenggaraan Sertifikasi**

Lembaga penyelenggara sertifikasi telah diatur oleh UU No.14 Tahun 2005 Pasal 11 (Ayat 2) yaitu “Perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan dilakukan oleh pemerintah”. Maksudnya penyelenggaraan dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan seperti, FKIP, Fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional PT Depdiknas RI dan ditetapkan oleh pemerintah. (Yamin, 2006: h.3)

Pelaksanaan sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerjasama antara dinas pendidikan daerah atau departemen agama provinsi dengan perguruan tinggi yang ditunjuk kemudian pendanaan sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan Pemda. Sebagaimana dalam UU No.14 Tahun 2005 pasal 13 ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemda wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademis dan sertifikasi pendidik badi guru dalam jabatan dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemda dan masyarakat” (Yamin, 2006: h.3)

#### **5. Beban Materi Sertifikasi yang diujikan dalam Sertifikasi**

Beban materi sertifikasi telah diatur dalam UU No.14 Tahun 2005 Pasal 10 ayat 1 bahwa “Guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.

Beban materi tersebut merupakan materi mayor yang akan dipraktikkan pada materi minor seperti kompetensi pedagogik yang merupakan keilmuan yang mengkaji dan mendalami tentang pertumbuhan dan

perkembangan anak, tentunya lebih banyak berbicara mengenai psikologi perkembangan. Demikian pula kompetensi profesional yang berbicara mengenai kode etik, tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan kemampuan seorang guru.

Beban materi itu untuk menambah wawasan guru di lapangan dalam mengantisipasi majunya perkembangan pendidikan, demikian juga dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pemakai (*stakeholders*). Sekolah dihadapkan pada penggunaan media elektronik dengan teknologi tinggi yang muncul pada beberapa tahun terakhir. Sementara guru masih banyak yang belum menguasai teknologi ini, oleh sebab itu guru diberi pencerahan mengenai benda teknologi tersebut termasuk cara penggunaan dan pengoperasiannya. Media elektronik tersebut berguna membantu guru dalam mengkomunikasikan pelajaran di kelas terhadap peserta didik dan membantu peserta didik lebih cepat memahami, mengetahui, dan mendalami materi yang disajikan oleh guru.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional maka syarat pokok pekerjaan profesional harus dipenuhi.

Menurut Sanjaya (2005: h.142-143), syarat pokok pekerjaan profesional adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga pendidikan yang sesuai dengan kinerjanya didasarkan pada keilmuan yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- b. Suatu profesi menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya sehingga antara profesi satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas.
- c. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan pada latar belakang pendidikan yang dialaminya dan diakui oleh masyarakat sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya semakin tinggi pula tingkat keahliannya, dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya.
- d. Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang tinggi terhadap efek yang ditimbulkan dari pekerjaan profesinya.

Dalam rangka memperoleh profesionalisme guru, hal yang diujikan dalam sertifikasi adalah kompetensi guru. Kepmendikdas Nomor 045/U/2002 menyebutkan bahwa kompetensi sebagai suatu tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 10 dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, professional dan sosial. (Muslich, 2007: h.12)

Pada sertifikasi guru dalam jabatan, uji kompetensi terhadap empat kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yaitu penilaian terhadap komponen dokumen yang diarahkan pada sepuluh komponen, sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 Pasal 2 Butir 3, dalam (Muslich, 2007, h.13-17). Kesepuluh komponen portofolio tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Komponen 1 : Kualifikasi akademik
- b. Komponen 2 : Pendidikan dan pelatihan
- c. Komponen 3 : Pengalaman mengajar
- d. Komponen 4 : Perencanaan dan pelaksanaan
- e. Komponen 5 : Penilaian dari atasan dan pengawas
- f. Komponen 6 : Prestasi akademik
- g. Komponen 7 : Karya pengembangan profesi
- h. Komponen 8 : Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- i. Komponen 9 : Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial
- j. Komponen 10 : Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Pada tahun 2006 lalu telah diberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan implementasi dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004. Kurikulum KTSP berorientasi pada proses. KTSP merupakan kurikulum mandiri dan beragam. Sekolah-sekolah menciptakan kurikulum beragam sesuai dengan daya dukung sekolah tersebut, tidak mesti sama dengan sekolah lain kecuali memiliki kebutuhan yang sama. Penerapannya membutuhkan guru-guru yang memiliki *skill* dan kualitas baik. Mustahil

kurikulum tersebut terlaksana dengan kualitas guru yang rendah dan guru yang tidak mau menambah kemampuan kompetensinya. (Yamin, 2006 h.5)

## H. Sumber Daya Guru

### 1. Pengertian Guru

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya, dengan ilmu yang dimilikinya, dia dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang berpendidikan. Guru adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah (Kep. Menpan No. 26/ Menpan/ 1989, pasal 1, ayat 1).

### 2. Peran Guru

Berkaitan dengan peran guru dalam pendidikan dan pembelajaran menurut Sanjaya (2006: h.128) peran guru dalam kegiatan belajar mengajar diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Guru sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, guru berperan memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran.

#### b. Guru sebagai pengelola

Sebagai pengelola pembelajaran (*learning manager*), guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa.

#### c. Guru sebagai demonstrator

Dalam aspek kehidupan, guru merupakan sosok ideal bagi setiap siswanya. Biasanya apa yang dilakukan guru akan menjadi acuan bagi siswa. Sebagai demonstrator dapat diartikan guru harus menjadi teladan bagi siswa.

#### d. Guru sebagai evaluator.

Evaluasi merupakan salah satu komponen yang memiliki peran yang sangat penting dalam suatu rangkaian kegiatan pembelajaran. Melalui evaluasi bukan hanya guru dapat mengumpulkan informasi tentang berbagai kelemahan dalam proses pembelajaran sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya, akan tetapi juga dapat melihat sejauh mana siswa telah mampu mencapai tujuan pembelajaran.

Menurut Usman (2006: h.8) peran guru dibagi menjadi tiga yakni sebagai berikut:

1. Sebagai Profesi, meliputi:
  - a. Mendidik, yaitu merumuskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup
  - b. Mengajar, yaitu merumuskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - c. Melatih, yaitu mengembangkan ketrampilan dan penerapannya.
2. Dalam Kemanusiaan, tugas guru yakni sebagai:
  - a. Menjadi orang tua kedua
  - b. Auto-pengertian, terdiri atas homoludens, homopuber, dan homosapiens
  - c. Transformasi diri
  - d. Autoidentifikasi
3. Dalam Kemasyarakatan
  - a. Mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila
  - b. Mencerdaskan bangsa Indonesia.

Guru adalah penentu keberhasilan kegiatan belajar mengajar disamping faktor lain seperti peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana, dan diri siswa itu sendiri, termasuk partisipasi orang tua dan masyarakat. Jadi secara tidak langsung peran guru berpengaruh terhadap kualitas mutu pendidikan.

## **H. Sekolah menengah Kejuruan (SMK)**

### **1. Pengertian Sekolah Menengah Kejuruan.**

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.

Menurut Undang-Undang No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia tahun 2003, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) didefinisikan sebagai berikut, “Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu”. (Teropong Wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia, 2008, h.15)

Lebih spesifik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Pendidikan Nasional yang menyebutkan target pendidikan menengah yaitu, “pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu”. Karena itu pendidikan kejuruan harus selalu dekat dengan dunia kerja.

Keberadaan Sekolah menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia dapat dirujuk jauh sebelum Indonesia merdeka. Dedi Supriadi (2002) menyebut bahwa sekolah pertukangan di Surabaya yang berdiri tahun 1953 bisa dijadikan sebagai patokan sekolah kejuruan pertama di Indonesia. Dalam perkembangannya sejak jaman penjajahan Belanda masa awal kemerdekaan, hingga awal Pelita I hingga V dan sekarang ini, sekolah kejuruan telah mengalami dinamika yang beragam.

Jika pada awal kemerdekaan hingga pelaksanaan Pelita I masalah utamanya adalah pada pengadaan infrastruktur dan fasilitas, kemudian beranjak pada persoalan mutu dan belakangan berfokus pada bagaimana mengubah dari pendekatan *supply driven* (apa yang dapat dihasilkan) menjadi *demand driven* (apa yang diperlukan pasar), kemudian *link and match* (keterkaitan antara sekolah kejuruan dengan industri) hingga pendidikan sistem ganda.

Salah satu sub sistem dalam Pendidikan nasional Indonesia adalah Pendidikan Kejuruan. Secara umum menurut Wardiman (1998) dalam Teropong wajah sekolah menengah kejuruan di Indonesia (2008: h.13) karakteristik pendidikan kejuruan memiliki ciri:

1. Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja.
2. Pendidikan kejuruan didasarkan atas “*demand-driven*” (kebutuhan tenaga kerja).

3. Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
4. Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada “hands out” atau performa dalam dunia kerja.
5. Hubungan yang erat dalam dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan.
6. Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsive dan antipasif terhadap kemajuan teknologi.
7. Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “learning by doing” dan “hand on experience”.
8. Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktek.
9. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum. (Teropong Wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia, 2008: h.13)

## 2. Manfaat Pendidikan Kejuruan.

### a. Bagi Siswa

- 1) Peningkatan kualitas diri.
- 2) Peningkatan penghasilan.
- 3) Penyiapan bekal pendidikan lebih lanjut.
- 4) Penyiapan diri agar berguna bagi masyarakat dan bangsa.

### b. Bagi dunia kerja

- 1) Dapat memperoleh tenaga kerja berkualitas tinggi.
- 2) Dapat meringankan biaya usaha.
- 3) Dapat membantu mengembangkan dunia usaha.

### c. Bagi masyarakat.

- 1) Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Dapat meningkatkan produktifitas nasional, jadi dapat meningkatkan penghasilan Negara.
- 3) Dapat mengurangi pengangguran. (Teropong Wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia, 2008: h.13)

### 3. Tujuan Pendidikan Kejuruan.

Tujuannya lebih jauh dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional, tujuan penyelenggaraan SMK adalah bahwa Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap professional. Jika merujuk pada Surat Keputusan Mendikbud No. 04907 U/1990, tujuan Pendidikan SMK dapat diurai sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih dan atau meluaskan pendidikan dasar
- b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan sekitar.
- c. Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan pengembangan ilmu, teknologi, dan kesenian.
- d. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional. (Teropong Wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia, 2008: h.15).

Untuk mengetahui perbedaan antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat kita lihat pada tabel 1 berikut.

**TABEL 1**  
**PERBEDAAN ANTARA SMK DENGAN SMA**

SMK	SMA
Memiliki kompetensi yang jelas	Memerlukan pendidikan tambahan untuk memiliki sebuah ketrampilan.
Tingkat pengangguran lulusan SMK lebih rendah, karena mereka memiliki berbagai keahlian.	Pengangguran relatif lebih banyak, karena tidak semua sektor pekerjaan dimasuki.
Lulusan SMK diorientasikan untuk dunia kerja	Lulusan SMA diorientasikan untuk mengenyam tingkat pendidikan yang lebih tinggi
Metode pendidikan SMK berorientasi pada kecakapan hidup.	Orientasi pendidikannya masih global

Sumber: Teropong wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia.

#### 4. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan.

##### VISI

Terwujudnya lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan Sumber Daya Manusia berkelas dunia serta perluasan layanan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

##### MISI

1. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan kejuruan sebagai pusat pemberdayaan kompetensi berstandar internasional.
2. Melaksanakan sistem pendidikan kejuruan yang *permeable* dan *flexible* secara terintegrasi antar jalur dan jenjang pendidikan.
3. Mengutamakan perluasan dan pemerataan layanan pendidikan kejuruan yang bermutu dan berbasis keunggulan lokal.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan.
5. Meningkatkan *Capacity Building* penyelenggaraan pendidikan kejuruan melalui sinkronisasi dan koordinasi.

##### TUJUAN

1. Mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan sebagai pusat pembudayaan kompetensi berstandar internasional.
2. Mendidik SDM yang mempunyai etos kerja dan kompetensi berstandar
3. Memberikan berbagai layanan pendidikan kejuruan yang *permeable* dan *flexible* secara terintegrasi antar jalur dan jenjang pendidikan.
4. Memperluas layanan dan pemerataan mutu pendidikan kejuruan.
5. Mengembangkan keunggulan lokal sebagai modal daya saing bangsa.
6. Menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan.
8. Mengoptimalkan sumber daya pendidikan untuk meningkatkan layanan dan peningkatan mutu pendidikan kejuruan.

## SASARAN

1. Semua guru memiliki sertifikat kompetensi (sertifikasi) dan setiap 2-3 tahun mengikuti pelatihan pengembangan atau diklat.
  2. 200 SMK bertaraf internasional tersebar di 40 persen kabupaten/kota.
  3. 1000 SMK berstandar nasional.
  4. 5000 siswa asing.
  5. Prakerin luar negeri 15.000/tahun.
  6. 60 SMK melakukan joint program dengan institusi luar negeri.
  7. Siswa SMK meraih medali emas tingkat WSC.
  8. Peningkatan daya tampung siswa baru 1,75 juta/tahun.
  9. Peningkatan peran 450 SMK yang berfungsi sebagai ICT Center.
- (Teropong Wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia, 2008: h.22).



### BAB III METODE PENELITIAN

Menurut Usman dan Akbar (2004: h.42) dalam Arumdati (2008: h.39), Metode merupakan suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu, yang memiliki langkah-langkah sistematis Sedangkan menurut Ruseffendi (1994: h.3) dalam Arumdati (2008: h.40), penelitian adalah salah satu cara untuk mencari kebenaran. Jadi metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan langkah-langkah sistematis.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan guna mendapatkan sesuatu yang dilakukan secara sistematis, terencana dan mengikuti konsep ilmiah yang ada. Penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu untuk memahami suatu obyek (fenomena) yang ada. Uraian yang jelas dan sistematis atas data yang dikumpulkan diharapkan memberi hasil yang maksimal sehingga dapat dikategorikan sebagai tulisan yang mempunyai nilai ilmiah.

Memperhatikan tujuan penelitian yang sedang diteliti, peneliti, menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang ada pada masa sekarang.

Beberapa definisi mengenai penelitian kualitatif, pertama dinyatakan oleh Bagdan dan Taylor (1975: h.5) dalam Moleong (2006: h.4), yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Individu yang sedang diamati haruslah dipandang sebagai bagian yang dari suatu keutuhan, tidak boleh hanya mengisolasi.

Sedangkan menurut Sugiyono (1994: h.2) metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural), dimana peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan “makna” daripada “generalisasi”. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiyono (2006: h.11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang menggambarkan keadaan, permasalahan, dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dimana untuk mencapai pemahaman dan kebenaran makna berdasarkan fakta tentang kenyataan atau masalah-masalah aktual yang sebenarnya berada dilokasi penelitian kemudian dilakukan penelaahan agar dapat diperoleh gambaran yang jelas serta sistemis dalam rangka pemecahan yang dihadapi.

Selanjutnya Arikunto (2002: h.10) mendefinisikan bahwa Penelitian kualitatif menekankan pada kondisi lapangan dengan mengutamakan pada proses daripada hasil, lebih pada gejala yang muncul dari hasil penelitian lapangan dengan merefleksikan kondisi sebenarnya tanpa menekankan pada penggunaan angka dalam pengumpulan data dan penafsiran pada hasilnya.

Dengan demikian penelitian deskriptif adalah suatu metode yang berangkat dari fakta-fakta empirik yang terjadi dalam suatu objek, dan pemikiran secara sistematik dan akurat serta dihubungkan dengan fenomena yang terjadi. Melalui metode deskriptif dengan ini peneliti berusaha untuk mengetahui, mendiskripsikan serta menganalisa upaya yang dilakukan SMK Negeri 5 Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan Kejuruan di SMK Negeri 5 melalui kegiatan sertifikasi guru.

Karakteristik lain dari penelitian kualitatif adalah penekanan pada pandangan fenomena secara menyeluruh (*holistic view*), (Moleong, 2007: h.24). Dengan demikian dalam penelitian ini tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable-variabel maupun hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai suatu keutuhan.

Sedangkan bentuk penelitian kualitatif yang dipilih adalah studi kasus, karena peneliti mengumpulkan sejumlah informasi secara mendalam pada kasus atau proses gejala yang terkait dengan proses perjalanan kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini peneliti ingin memberikan gambaran secara mendalam tentang proses yang berhubungan dengan Sertifikasi guru Sekolah Dasar.

Untuk menghadapi kenyataan di obyek penelitian, diperlukan metode penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa peneliti kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan secara langsung hakekat antara hubungan antara peneliti dan informan serta metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong,2007: h.27).

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sangat penting dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Dengan adanya fokus penelitian dapat membatasi studi dan bidang inkuiri. Tanpa adanya fokus penelitian, penelitian akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Melalui bimbingan dan arah fokus penelitian akan dapat diketahi secara tepat data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak relevan serta tidak perlu dimasukkan dalam data yang sedang dikumpulkan. (Moleong, 2007: h.28)

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan di dalam fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan. Dengan mengacu pada rumusan masalah, maka fokus penelitian yang ditinjau adalah:

1. Proses Pelaksanaan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Malang, meliputi:
  - a. Prosedur pelaksanaan sertifikasi guru
  - b. Hasil pelaksanaan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Malang.
2. Efektifitas sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas, dilihat dari:
  - a. Peningkatan kemampuan guru dalam:
    - 1) Kemampuan guru mengenal dan berkomunikasi pada setiap anak didik.
    - 2) Kemampuan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
    - 3) Kemampuan dalam menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi.
    - 4) Kemampuan merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.
  - b. Perubahan yang ada terhadap anak didik, meliputi:
    - 1) Perubahan yang terjadi terhadap prestasi anak didik
    - 2) Perubahan nilai Ujian Akhir Nasional.

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan sertifikasi
  - a. Faktor Pendukung.
  - b. Faktor Penghambat

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang dengan situs penelitian pada SMK Negeri 5 Kota Malang, dimana pemilihan ini dilakukan dengan sengaja (*purposive*) karena dalam tradisi penelitian kualitatif, peneliti harus banyak meluangkan waktu di lapangan dan oleh karenanya kemudahan dalam melakukan penelitian sangat diperlukan.

Disamping itu, SMK Negeri Kota Malang dipilih sebagai situs penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. SMK Negeri 5 Kota Malang merupakan salah satu sekolah kejuruan di malang yang berstandar internasional.
2. SMK Negeri 5 Kota Malang merupakan sekolah kejuruan yang berbasis teknologi dalam proses pembelajarannya.

### **D. Jenis Data dan Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh. Subyek disini adalah seseorang atau sesuatu hal atau benda yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data-data atau informasi. Lofland (dalam Moleong, 2007: h.157), menyatakan “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Berdasarkan masalah dan fokus penelitian, sumber data dalam penelitian ini adalah;

#### **1. Informan**

Penelitian kualitatif tidak menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi dalam penelitian kualitatif, melainkan lebih terfokus pada representasi terhadap fenomena sosial. Data dari informasi dalam penelitian kualitatif harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan variasi yang ada. Hanya dengan cara demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diteliti secara utuh. Berkaitan dengan tujuan penelitian kualitatif tersebut maka dalam prosedur

sampling yang paling penting adalah bagaimana menemukan informan atau situasi sosial tertentu yang sarat dengan informasi sesuai dengan fokus penelitian, sehingga cara untuk memilih sampel yang digunakan bukanlah sampel statistik seperti yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Namun lebih bersifat selektif, dimana peneliti menggunakan berbagai pertimbangan berdasarkan konsep/teori yang digunakan, keingintahuan pribadi dan karakteristik pribadi, sehingga diharapkan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang penuh arti, yang lebih berharga dari sekedar pernyataan jumlah atau frekuensi dalam bentuk angka.

## **2. Tempat dan peristiwa**

Berbagai peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian di SMK Negeri 5 kota Malang.

## **3. Dokumen**

Dokumen yang digunakan adalah berkaitan dengan substansi penelitian yang diperoleh dari SMK Negeri 5 Kota Malang. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah:

### **a. Data primer**

Data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan atau data yang diperoleh langsung dari informan yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Drs. H. Rozikin sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Malang dan guru-guru pengajar SMK Negeri 5 Malang mengenai peningkatan kualitas yang terjadi setelah pelaksanaan sertifikasi.

### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip yang tersedia di SMK Negeri 5 Kota Malang terkait dengan proses sertifikasi Guru SMK yang bertujuan untuk mendukung data primer

## **E. Teknik Analisis Data**

Dalam analisis data ini penulis mempergunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan

Hurberman (2007: h.16) yang mengatakan bahwa analisis data model interaktif terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu:

- a. *Data Collecting* (Pengambilan dan Pengumpulan data)
- b. *Data Reduction* (Reduksi data)
- c. *Data Displai* (Penyajian data)
- d. Penarikan kesimpulan meliputi penggambaran atau verifikasi.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data yang diambil harus merupakan data yang valid, yang diambil langsung dari sumbernya (data primer), untuk itu diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat sehingga semua data yang dibutuhkan dapat diperoleh.

Pengumpulan data ini merupakan prosedur standar dan sistematis untuk memperoleh data dan informasi yang ingin didapatkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. *Observation* (pengamatan): Merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan melihat fenomena-fenomena dari dekat terhadap obyek yang diteliti, sehingga peneliti dapat mencatat peristiwa maupun perilaku yang berkaitan dengan fokus penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya (Moleong, 2006: h.174) Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan pada Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Guru SMK bagi peningkatan kualitas pendidikan di SMK Negeri 5 Kota Malang.
2. *Interview* (wawancara): merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab, dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (pedoman wawancara). Tujuan kegiatan wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang meyakinkan atau memastikan data yang diperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan secara

obyektif. Dalam teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara ini, personal akan ditanyakan oleh peneliti adalah seputar Efektifitas pelaksanaan Sertifikasi guru SMK bagi peningkatan kualitas pendidikan di SMK Negeri 5 Kota Malang, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat.

3. *Documentation* (dokumentasi): Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen, buku-buku, situs/*website*, media cetak atau dapat berupa gambar atau catatan-catatan khusus yang relevan dengan penelitian serta data-data yang berlaku saat ini sebagai pendukung atas kebenaran sumber data

#### **G. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang merupakan alat yang memegang peranan penting dalam melakukan penelitian. Ketepatan dalam menggunakan instrumen penelitian merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang dipakai adalah:

1. Peneliti: Menjelaskan bahwa peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Peneliti sendiri dapat menggunakan alat panca indera dalam melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian. Peneliti bertindak selaku instrumen penelitian karena ia sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor atas hasil penelitiannya. (Moleong, 2006: h.9)
2. Pedoman wawancara (*Interview Guide*): dalam melakukan wawancara peneliti harus menggunakan pedoman wawancara untuk mengarahkan peneliti dalam rangka mencari data yang diinginkan. Pedoman wawancara ini sendiri merupakan serangkaian pokok-pokok pertanyaan yang hendak diajukan kepada responden dalam penelitian.
3. *Field Note* (catatan lapangan): merupakan catatan kecil yang diperoleh dari wawancara maupun pengamatan langsung guna mencatat data-data

dan informasi yang terkait dengan menggunakan alat tulis atau alat-alat lain yang diperlukan seperti *recorder* (alat perekam) atau kamera.

4. *Website* (situs internet): koneksi internet yaitu cara peneliti mendapatkan berbagai informasi atau data mengenai Efektifitas pelaksanaan Sertifikasi Guru SMK bagi peningkatan kualitas pendidikan di SMK Negeri 5 Kota Malang

## H. Analisis Data

Analisa data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data baik data primer maupun data sekunder. Analisa data menurut Patton seperti yang dikutip oleh Moloeng (2006,: h.103) adalah proses yang mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, analisa data yang digunakan adalah model interaktif. Adapun tiga komponen analisa data interaktif yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.

2. Display Data


Agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian itu, harus diusahakan membuat petunjuk, dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail data.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Mencari makna pola, model, karakteristik, hal-hal penting yang ditemui dan sebagainya, kemudian menarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisa adalah tentang bagaimana efektifitas pelaksanaan sertifikasi guru SMK bagi peningkatan kualitas pendidikan di SMK Negeri Kota Malang sebagai sekolah berstandar internasional.

Gambar 1

### Komponen-Komponen Analisa Data Model Interakti



(Sumber: Miles & Huberman, 1992: h.20)

Pandangan tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Pengkodean data, misalnya (*reduksi data*), menjurus ke arah gagasan-gagasan baru guna dimasukkan ke dalam suatu matriks (*penyajian data*). Pencatatan data mempersyaratkan reduksi data selanjutnya. Begitu matriks terisi, kesimpulan awal dapat ditarik, tetapi hal itu menggiring pada pengambilan keputusan untuk menambah kolom lagi pada matriks itu untuk menguji kesimpulan tersebut.

#### I. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan suatu teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu (Moleong, 2006: h.324). Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu Derajat kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), Ketergantungan (*dependability*), Kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria derajat kepercayaan. Kriteria derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui beberapa teknik pemeriksaan yaitu:

1. Ketekunan/keajegan pengamat berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.
2. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut Denzin (dalam Moleong, 2006: h.330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik (peneliti atau pengamat lainnya), dan teori. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah memanfaatkan penggunaan sumber, metode dan teori.
3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.
4. Analisa kasus negatif, dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan perbandingan.
5. Pengecekan data-data melalui perbandingan antara hasil analisis peneliti dengan data yang sebenarnya.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Gambaran Umum SMK Negeri 5 Kota Malang.

SMK Negeri 5 adalah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan jasa pendidikan yang menyelenggarakan jasa pendidikan dan pelatihan. SMK Negeri 5 Malang berdiri pada tahun 1998 di atas tanah seluas 13.816 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 3.3433m<sup>2</sup> terletak di lokasi strategis dalam wilayah kota Malang. Menggunakan *Competency Based Training* (CBT) dan *Production Based Training* (PBT). Diharapkan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di SMK Negeri 5, lulusan dapat mengimplementasikan keahlian secara produktif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. (Selayang Pandang SMK Negeri 5 Malang).

Prinsip dasar dari diterapkannya sistem manajemen mutu di SMK Negeri 5 Malang adalah merupakan upaya untuk mewujudkan manajemen sekolah yang taat azas dan untuk memenuhi harapan pelanggan (*stakeholders*).

Lingkup pedoman mutu itu meliputi sistem manajemen mutu, tanggung jawab manajemen, pengelolaan sumber daya, realisasi jasa pendidikan dan pelatihan, pengukuran, analisis serta perbaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000.

Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 meliputi semua proses penyediaan jasa pendidikan dan pelatihan menengah kejuruan yang meliputi:

##### 1. Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak.

Program keahlian Rekayasa Perangkat Lunak merupakan unit yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang pembuatan program, software komputer. Program ini diselenggarakan sejak tahun 1998. Kompetensi yang dilatihkan meliputi, mengoperasikan sistem, menginstal *software*, pemrograman, mengelola *data base* dan merawat *web server*

##### 2. Program keahlian Animasi

Program keahlian Animasi merupakan unit yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang pembuatan film animasi. Program ini diselenggarakan sejak tahun 2004. Kompetensi yang dilatihkan antara lain membuat skrip dan membuat film animasi.

### 3. Program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan

Program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan unit yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang komputer dan informatika. Program ini diselenggarakan sejak tahun 1999.

### 4. Program Keahlian Kriya Kayu

Program Keahlian Kriya Kayu merupakan unit yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang desain dan kerajinan dengan bahan kayu. Program ini diselenggarakan sejak tahun 1998. Kompetensi yang diajarkan antara lain menggambar desain, kerja bangku, bubut, dan *finishing* produk.

### 5. Program keahlian Kriya Tekstil.

Program keahlian Kriya Tekstil merupakan unit yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang desain dan kerajinan di bidang tekstil. Program ini diselenggarakan sejak tahun 1998. Kompetensi yang dilatihkan antara lain menggambar desain, makrame, merenda, menyulam, menenun, membatik, cetak sablón, dan menjahit perca.

### 6. Program Keahlian Kriya Keramik.

Program Keahlian Kriya Keramik merupakan unit yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang desain dan kerajinan dengan bahan keramik. Program ini diselenggarakan sejak tahun 1998. Kompetensi yang dilatihkan antara lain menggambar desain, teknik membentuk, menghias keramik dan pengepakan barang.

### 7. Program Keahlian Multimedia.


Program keahlian Multimedia merupakan unit yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang film tiga dimensi. Program ini diselenggarakan sejak tahun 2005. Kompetensi yang dilatihkan antara lain mengoperasikan software, membuat *effect sound*, dan video.

### 8. Program keahlian Tata Busana.

Program keahlian Tata Busana merupakan unit yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang desain dan kerajinan di bidang kain. Program ini diselenggarakan sejak tahun 2003. Kompetensi yang diberikan antara lain menjahit, sablón printing, mendesain pola, bordir, marker, draping pakaian, dan pelayanan prima.

Untuk dapat mengetahui Struktur Organisasi SMK Negeri 5 dapat kita lihat:

**Gambar 2**  
**Struktur Organisasi SMK Negeri 5 Malang**



Sumber: SMK Negeri 5 Malang

Berdasarkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000, Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang dan berhubungan dengan Komite Sekolah, Majelis Sekolah, serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Tanggung Jawab Kepala Sekolah:

1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja dalam sekolah.
2. Merencanakan dan menyusun program sekolah.
3. Mengorganisasikan pelaksanaan program sekolah.
4. Mengawasi pelaksanaan program sekolah.
5. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan program sekolah.

Wewenang Kepala Sekolah:

1. Memberikan persetujuan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja.
2. Memberikan instruksi kepada seluruh unit kerja.
3. Meminta laporan pertanggung jawaban dari seluruh unit kerja.

Wakil Manajemen Mutu (WMM) bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah serta berhubungan dengan Waka bidang sarana prasarana, kesiswaan, humas, Penjab Evaluasi dan litbang kurikulum, Penjab pengelolaan sumber belajar, Unit Tata Usaha, Program keahlian, dan Guru.

Tanggung Jawab dan Wewenang:

1. Memastikan proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen Mutu ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara.
2. Melaporkan kepada Kepala sekolah tentang kinerja sistem manajemen mutu SMK Negeri 5 Malang dan kebutuhan apapun untuk perbaikannya.
3. Memastikan pembangkitan kesadaran di SMK Negeri 5 Malang tentang pentingnya harapan pelanggan atau *stakeholders*.
4. Menjadi penghubung dengan pihak luar dengan masalah yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu.

Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah serta berhubungan dengan Waka bidang sarana prasarana, kesiswaan, humas, Penjab Evaluasi dan litbang kurikulum, Penjab pengelolaan sumber belajar, Unit Tata Usaha, Program keahlian, dan Guru.

**Tanggung Jawab:**

1. Merencanakan, menyusun, dan mensosialisasikan Program Kerja Kurikulum.
2. Mengkoordinir dan mengorganisasikan pelaksanaan program kerja kurikulum.
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan Program Kerja Kurikulum.
4. Melakukan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan program kerja kurikulum.
5. Menjabarkan kurikulum menjadi program operasional (análisis, sinkronisasi kurikulum, dan penetapan kurikulum implementasi).
6. Merencanakan dan menyusun program pengembangan kurikulum.
7. Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi siswa.
8. Mengkoordinasi Pemanfaatan pusat Sumber Belajar.
9. Mengkoordinasikan pemanfaatan dan pengembangan perpustakaan.
10. Bersama wakasek kesiswaan melaksanakan koordinasi dan realisasi kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB).
11. Bersama wakasek sarpras melaksanakan perencanaan, koordinasi, dan realisasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk Kegiatan Belajar Mengajar
12. Bersama Wakasek Humas dan kerjasama melaksanakan koordinasi dan realisasi kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin).
13. Bersama Koordinator Tata Usaha atau Penjab Kepegawaian melaksanakan perencanaan, koordinasi, dan realisasi peningkatan dan pengembangan SDM.

**Wewenang:**

1. Menetapkan program kerja kurikulum.
2. Memberikan persetujuan penggunaan jam efektif belajar yang dipakai non KBM.
3. Memberikan persetujuan pemanfaatan dan pengadaan sumber atau media pembelajaran.
4. Memberikan persetujuan pengusulan pengembangan SDM.

Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah serta berhubungan dengan waka kurikulum, kesiswaan, humas, koordinator tata usaha, ketua program keahlian, dan penanggung jawab inventarisasi.

**Tanggung Jawab:**

1. Menyusun program kerja di bidang sarana prasarana.
2. Melaksanakan penyusunan analisis kebutuhan sarana prasarana.
3. Melaksanakan pengelolaan inventarisasi sarana prasarana.
4. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan (MR) sarana prasarana.
5. Melaksanakan pengadaan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan.
6. Melaksanakan pengelolaan kegiatan peminjaman sarana prasarana sekolah.
7. Melaksanakan kegiatan penghapusan sarana prasarana.
8. Menlaksanakan kegiatan penyelesaian kehilangan sarana prasarana sekolah.
9. Melaksanakan pengelolaan lingkungan sekolah bersama Koordinator Tata Usaha.
10. Melaksanakan koordinasi dengan Wakasek kurikulum, Wakasek Kesiswaan, dan Wakasek Humas dalam penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran, kesiswaan, dan kehumasan.

**Wewenang**

1. Memberikan persetujuan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan (MR) sarana dan prasarana.
2. Meminta laporan pertanggungjawaban Penanggung Jawab Inventaris dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi sarana prasarana.
3. Meminta laporan pertanggungjawaban Penanggung Jawab Pemeliharaan dan Perbaikan (MR) dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana sekolah.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Koordinator Tata Usaha dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan sekolah (kebersihan dan penghijauan).

5. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama unit kerja terkait pengelolaan sarana prasarana sekolah.
6. Memberikan persetujuan pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana prasarana.
7. Memberikan persetujuan pelaksanaan kegiatan penghapusan dan peminjaman sarana prasarana.

Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah serta berhubungan dengan para wakil Kepala Sekolah, para Ketua Program Keahlian, para Wali Kelas, Koordinator Tata Usaha, Penanggungjawab ketertiban, Penanggung jawab kegiatan OSIS, Penanggungjawab kegiatan ekstrakurikuler, dan koordinator BK.

**Tanggung Jawab:**

1. Menyusun program kerja kesiswaan.
2. Mengkoordinasi pelaksanaan program Penerimaan Siswa Baru (PSB).
3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS).
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan program BK.
5. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa.
6. Melaksanakan pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
7. Melakukan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
8. Melaksanakan kegiatan ketertiban siswa.
9. Mengelola pelaksanaan asuransi siswa.
10. Mengelola penerimaan beasiswa.

**Wewenang:**

1. Menyelenggarakan kegiatan kesiswaan.
2. Menyelenggarakan rapat/koordinasi yang berhubungan dengan masalah kesiswaan.
3. Memberikan persetujuan siswa yang meninggalkan sekolah.
4. Memberikan persetujuan siswa mengikuti kegiatan di luar sekolah atas pertimbangan kepala sekolah.
5. Melaksanakan kerjasama dengan pihak/instansi lain atas sepengetahuan kepala sekolah.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah serta berhubungan dengan semua wakil kepala sekolah, unit Tata usaha, dan program keahlian.

Tanggung Jawab:

1. Menyusun program kerja di bidang kehumasan dan pengembangan sekolah.
2. Menjalin kemitraan yang konstruktif dengan dunia usaha dan industri.
3. Menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan komite sekolah.
4. Mengintensifkan pertemuan dengan orang tua yang menyelenggarakan partisipasi sekolah dalam berbagai kegiatan yang relevan.
5. Merencanakan kegiatan promosi dan sosialisasi SMK Negeri 5 Malang ke masyarakat.
6. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan Departemen Pendidikan Nasional khususnya direktorat pengembangan SMK.
7. Menjalin kerjasama dengan departemen non kependidikan yang terkait.
8. Menjalin kerjasama yang konstruktif dengan lembaga sekolah lain dan perguruan tinggi.
9. Bersama Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum merencanakan kegiatan praktek kerja industri.

Wewenang:

1. Memberikan persetujuan terhadap usulan program Penjab Prakerin, Penjab Unit produksi dan Promosi, serta Penjab BKK.
2. Meminta pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan Penjab Prakerin, Penjab Unit Produksi, dan Penjab BKK.
3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penjab Prakerin, Penjab Unit Produksi, dan Penjab BKK.

Koordinator Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah serta berhubungan dengan Semua Staf Tata Usaha, semua Wakil Kepala Sekolah, semua Ketua Program Keahlian, dan Guru.

Tanggung Jawab:

1. Menyusun program kerja Tata Usaha.

2. Menyusun dan melaksanakan Program Pengembangan Pegawai bersama Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum.
3. Membantu Kepala Sekolah dalam menyusun RIPS dan RAPBS.
4. Membantu Kepala Sekolah dalam mewujudkan Jaringan Komunikasi Data untuk Manajemen Informasi Reporting System (MIRS).
5. Mengatur kesekretariatan.
6. Mengatur kerumahtanggaan.
7. Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian.
8. Mengatur pengelolaan, administrasi persiapan, pelaksanaan dan hasil belajar bersama Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum.
9. Mengatur pengelolaan administrasi inventaris sekolah bersama Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana.
10. Mengatur pengelolaan administrasi kesiswaan bersama Wakil kepala Sekolah bidang Kesiswaan.
11. Membantu mengatur hubungan kerjasama bersama Wakil kepala Sekolah bidang Humas.

**Wewenang:**

1. Mengatur dan menentukan rolling tugas staf Tata Usaha.
2. Menentukan lembur staf tata usaha dalam menyelesaikan tugas.
3. Menentukan dan mengatur kesejahteraan staf tata usaha.
4. Menentukan dan mengadakan rapat koordinasi dengan staf tata usaha .
5. Berkoordinasi dengan semua wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, dan guru dalam rangka melaksanakan tugas.

SMK Negeri 5 Malang dalam melaksanakan tugasnya, berusaha untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kota Malang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh SMK Negeri 5 Malang, yang nantinya harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran guru dan karyawan SMK Negeri 5 Malang. Adapun visi dan misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

**Visi:**

Terwujudnya SMK negeri 5 Malang sebagai lembaga pendidikan kejuruan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna

menghasilkan sumber daya yang unggul, kompeten, berdaya saing tinggi, berwawasan lingkungan dan global.


**Misi:**

1. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas SMK Negeri 5 Malang.
2. Melaksanakan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Mengutamakan mutu layanan pendidikan kejuruan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dunia usaha atau dunia industri.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau dunia industri dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
5. Memanfaatkan bahasa internasional sebagai sarana menuju lembaga pendidikan yang menghasilkan tamatan berwawasan global.

Berikut ini struktur Organisasi Tata Usaha SMK Negeri 5 Malang

**Gambar 3**

**Struktur Organisasi Tata Usaha SMK Negeri 5 Malang**



Sumber: SMKN 5 Malang

Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala sekolah dan mempunyai wewenang untuk, menyusun kerja Tata Usaha, Menyusun dan melaksanakan Program Pengembangan SDM bersama Wakasek Kurikulum, membantu kepala sekolah dalam mewujudkan jaringan komunikasi data untuk *Manajemen Informasi Reporting System* (MIRS), mengatur kesekretariatan dan kerumahtanggaan, mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian dan inventaris.

Bagian Ketenagaan dan Kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha dan bertugas untuk menyusun program kerja dan melaksanakan administrasi kepegawaian, membuat database profil pegawai, menyusun analisis kebutuhan pegawai, mengajukan usulan kenaikan pangkat pegawai, pension, dan kenaikan gaji pegawai, merekap dan membuat laporan daftar hadir pegawai, serta menyusun dan melaksanakan program pengembangan SDM.

Bagian bendahara SPP bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha, bertugas untuk menerima, mencatat, dan mengarsipkan administrasi keuangan siswa, membuat daftar rekap siswa yang menunggak setiap bulan dan memberikan kepada wali kelas, menyetorkan uang iuran siswa ke bendahara komite sekolah, serta membuat edaran tagihan tunggakan iuran siswa kepada orang tua atau wali murid.

Bagian perpustakaan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan bertugas untuk mengelola administrasi perpustakaan, menjaga kebersihan, kerapian, ketertiban, keindahan, dan keamanan ruang perpustakaan, serta membantu menyiapkan peralatan untuk upacara.

Bagian persuratan bertanggung jawab kepada Kepala sekolah dan Kepala tata usaha dan bertugas untuk menyusun program kerja kesekretariatan, menerima, mengarsipkan, dan mengadministrasikan surat masuk, bertanggungjawab atas keterlaksanaan bel pergantian jam pelajaran, menyiapkan tempat untuk rapat dan tamu dinas, serta menjadi notulen rapat.

Caraka bertanggung jawab kepada Kepala sekolah dan Kepala Tata usaha yang bertanggung jawab untuk membersihkan ruang kepala sekolah, ruang komite sekolah, ruang wakil kepala sekolah, bertanggungjawab pada pelaksana penyiapan

peralatan untuk upacara, membersihkan kamar mandi, membantu menyiapkan dan membersihkan ruang rapat dinas dan tamu dinas serta membantu menyiapkan dan melayani konsumsi rapat dinas dan tamu dinas.

Satpam bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan bertugas untuk mengamankan fisik atau bangunan yang ada di SMK Negeri 5 Malang baik dalam maupun luar, mengamankan barang, perlengkapan sekolah, alat praktik yang ada di dalam lingkungan sekolah, mengamankan personil sekolah terhadap gangguan dari dalam dan luar, mencatat setiap tamu di buku tamu. Untuk dapat mengetahui data pegawai SMK Negeri 5 dapat kita lihat pada tabel 2

**TABEL 2**

**DATA PEGAWAI SMK NEGERI 5 MALANG**

No	Nama	NIP	Status	Golongan	Jabatan
1.	Abdul Rochim	131403382	PNS	IIIb	Kepala Tata Usaha
2.	Titis Kurniawati	132228494	PNS	IId	Ketenagaan dan Kepegawaian
3.	Sri Mulyani	132236102	PNS	IId	Bendahara SPP
4.	Triono Basuki S.Pd	132228998	PNS	IId	Perpustakaan
5.	Joko Sutrisno	-	PTT	-	Persuratan
6.	M. Soirin	-	PTT	-	Caraka
7.	Usmawati	-	PTT	-	Staf Waka Kurikulum
8.	Zainur Chodir	-	PTT	-	Caraka
9.	Yulianik	-	PTT	-	Kopersi Sekolah
10.	Dwi Ardani	-	PTT	-	Kesiswaan
11.	Retno Dwi Astuti	-	PTT	-	Staf TU
12.	Supeno	-	PTT	-	Caraka
13.	Mulyono	-	PTT	-	Satpam
14.	Suparmin	-	PTT	-	Satpam
15.	Ponijan	-	PTT	-	Satpam
16.	Darmaji	-	PTT	-	Caraka
17.	Wahyu Kardiyanto	-	PTT	-	Staf Sarana Prasarana
18.	Akhmad Erfan, SE	-	PTT	-	Persuratan Umum
19.	Suseno	-	PTT	-	Caraka
20.	Agus Tutiati	-	PTT	-	Staf TU

**Sumber: SMKN 5 Malang**

**2. Jumlah Guru di SMK Negeri 5 Malang**

Tenaga pengajar sebanyak 96 orang dengan latar belakang pendidikan S2, S1 dan beberapa DIII. Tenaga pengajar tersebut adalah guru-guru yang menguasai kompetensi dan didukung dengan pengalaman pendidikan dan pelatihan di

berbagai perusahaan yang berkualitas. Selain itu juga praktisi dari dunia usaha atau industri dan guru tamu dari berbagai perguruan tinggi. Untuk mengetahui jumlag guru PNS dan non PNS SMK Negeri 5 Malang dapat kita lihat di tabel 3:

**TABEL 3**

**DAFTAR GURU PNS DAN NON PNS-SMK NEGERI 5 MALANG**

No	Nama	NIP	Status	Gol	Jabatan	Pend
1.	Drs. H. Rodzikin	131668227	PNS	IVa	Kepala Sekolah	S1
2.	Drs. Sidik Priyono	131789047	PNS	IVa	Guru Prod. TKJ	S1
3.	Drs. Anang Mansyur	131607211	PNS	IVa	Kaprokal Kriya Kayu	S1
4.	Dra. Sugeng Hariati	131772567	PNS	IVa	Guru Bhs. Ind	S1
5.	Dra. Harmeni Widiastuty	131607209	PNS	IVa	Guru Kewirausahaan	S1
6.	Dra. Marta Kushariningsih	131618557	PNS	IVa	Guru Produktif Tekstil	S1
7.	Dra. Hj. Ana Julifa	131854288	PNS	IVa	Guru Kimia	S1
8.	Dra. Fitriani	131836068	PNS	IVa	Guru produktif Tekstil	S1
9.	Dra. Sri Sunar Wibawati	131785252	PNS	IVa	Guru KKPI	S1
10.	Drs. Agoeng Soegeng	131900890	PNS	IVa	Guru Kewirausahaan	S1
11.	Supianto, S.Pd	131817583	PNS	IVa	Guru Produktif Kayu	S1
12.	Romdhoni, S.Pd	131849999	PNS	IVa	Guru Produktif Tekstil	S1
13.	Drs. Sugiyanto	131851106	PNS	IVa	Guru Penjaskes	S1
14.	Dra. Ellys Suharsini, M.Pd	132054885	PNS	IVa	Guru Bahasa Inggris	S2
15.	Drs. Tugiran	132130441	PNS	IVa	Guru KKPI	S1
16.	Sri Sajekti, S.Pd	131265837	PNS	IVa	Guru Bahasa Inggris	S1
17.	Dra. Wardanisiwi	132130452	PNS	IVa	Guru Matematika	S1
18.	Drs Agung Pamudjiharjo	132085095	PNS	IVa	Guru Produktif Animasi	S1
19.	Dra. Amaliyah	131765231	PNS	IVa	Guru Agama Islam	S1
20.	Rasidi, ST, S.Pd, MM	131905156	PNS	IVa	Waka Kurikulum	S2
21.	Wahyudi Wibowo, S.Pd	131559840	PNS	IVa	Guru produktif Tekstil	S1
22.	Ahmad Syafii, S.Pd	131837471	PNS	IVa	Guru Produktif Keramik	S1

23.	Dra. Risdwi Soenoe	132118384	PNS	IVa	Guru Produktif Tekstil	S1
24.	Dra. Umi Kulsum	132146280	PNS	IVa	Guru Produktif Tata Busana	S1
25.	Dra. Umi Lailatul Asriyah	131282288	PNS	IVa	Guru Produktif Tata Busana	S1
26.	Nur Halimah, S.Pd	131764974	PNS	IVa	Guru BP/BK	S1
27.	Nanang Ganadi, S.Pd	131684679	PNS	IIIId	Guru PKnS	S1
28.	Drs. Isnur Wahyudi	132084973	PNS	IIIId	Guru Produktif Animasi	S1
29.	Icuk Trisetyanto, S.Sn	132147705	PNS	IIIId	Guru Produktif Animasi	S1
30.	Dra. Tutik Winarti	132085089	PNS	IIIId	Guru produktif Tekstil	S1
31.	Drs. Ag. Edi Purwidiatmaka	132147840	PNS	IIIId	Guru Produktif Animasi	S1
32.	Dwi Purnomo, S.Sn	132147841	PNS	IIIId	Guru Produktif Kayu	S1
33.	Rustika Christiantari, S.Pd	132172854	PNS	IIIId	Guru Kewirausahaan	S1
34.	Hariadi, S.Pd	131906299	PNS	IIIId	Waka Sarana Prasarana	S1
35.	Endang Susilowati, S.Pd	130918938	PNS	IIIId	Guru Bahasa Indonesia	S1
36.	Sri Munarsih S.Pd	132141329	PNS	IIIId	Guru Fisika	S1
37.	Nusa Setiawan Bahari S.Sn	132147807	PNS	IIIId	Guru Produktif Animasi	S1
38.	Drs. Setiya Wahyudi	132171107	PNS	IIIId	Guru Bahasa Inggris	S1
39.	Naksir Ginting	131972257	PNS	IIIId	Guru Produktif Kayu	S1
40.	Theresia Sri P. S.Pd, M.Si	132071783	PNS	IIIc	Guru Matematika	S2
41.	Aryono, S.Pd	132085083	PNS	IIIc	Kaprokgal Kriya Keramik	S1
42.	Sumijah S.Pd	132202152	PNS	IIIc	Guru BP/BK	S1
43.	Erlitawanty, S.Pd	132225759	PNS	IIIc	Guru Produktif TKJ	S1
44.	Budi Purwanto, S.Pd	132227237	PNS	IIIc	Waka Humas	SI
45.	Drs. Suharni	132229913	PNS	IIIc	Waka Kesiswaan	S1
46.	Drs. Suwandi	132230073	PNS	IIIc	Guru Bhs. Ind	S1
47.	Drs. Sumarno, M.Hum	132230276	PNS	IIIc	Wakil Manajemen Mutu	S2
48.	Tri Wahjoedi	132232625	PNS	IIIc	Ketua Program	S1

	Hidajat, S.Pd				RPL	
49.	Suryo Yulianto, S.Pd	132229790	PNS	IIIc	Guru Penjaskes	S1
50.	Erni Budiarti	132090307	PNS	IIIc	Guru Produktif Tata Busana	D III
51.	Siti Mursidah, S.Pd	132281680	PNS	IIIc	Guru Matematika	S1
52.	Winarto, S.Pd, MT	132228397	PNS	IIIc	Guru produktif TKJ	S2
53.	Moch Haryono, S.Pd	131353548	PNS	IIIc	Guru PKnS	S1
54.	Benydiktas Sigit Santoso, S.Pd	132057063	PNS	IIIc	Guru Penjaskes	S1
55.	Salahuddin Hassani, S.Pd	132085081	PNS	IIIc	Guru Produktif Kayu	S1
56.	Mahmud Yunus, S.Pd	132126754	PNS	IIIc	Guru Matematika	S1
57.	Soepardi, S.Pd	131900079	PNS	IIIb	Guru Produktif TKJ	S1
58.	Drs. H. Sururi	131959592	PNS	IIIb	Guru Agama Islam	S1
59.	Widodo, A.Md, Pd. SST	131932372	PNS	IIIb	Guru Produktif Animasi	S1
60.	Agus Supriyadi, S.Pd	510129946	PNS	IIIb	Guru Bahasa Inggris	S1
61.	Alwan Ali Latief, ST	510137964	PNS	IIIa	Guru Produktif RPL	S1
62.	Dra. Dwi Paraningsih	510143951	PNS	IIIa	Guru Matematika	S1
63.	Sri Sulistyorini, S.Pd	510143958	PNS	IIIa	Guru Produktif Tata Busana	S1
64.	Abdul Basith P.S.P, S.Pd	510143961	PNS	IIIa	Ketua Program TKJ	S1
65.	Ari Subagyo, S.Kom	510143983	PNS	IIIa	Guru Produktif TKJ	S1
66.	Wahyu Andreas, S.Kom	510143985	PNS	IIIa	Ketua Program Multimedia	S1
67.	Lina Andriani, S.Pd	510159582	PNS	IIIa	Guru BK	S1
68.	Yayuk Srisuyanti, S.Pd	510159471	PNS	IIIa	Guru PKnS/PKN	S1
69.	Wahyu Dewayani S.Pd	510159479	PNS	IIIa	Guru Seni Budaya	S1
70.	Sri Juniarti Utami, ST	510159479	PNS	IIIa	Guru IPA	S1
71.	Achmad Suprayitno, S.Pd	510159489	PNS	IIIa	Guru KKPI	S1
72.	Heri Catur Prasetya, S.Pd	510159500	PNS	IIIa	Guru Produktif Animasi.	S1
73.	Suroso, S.Pd	510159511	PNS	IIIa	Guru Produktif	S1

					Tekstil	
74.	M. Agus Salim, S.Pd	510159514	PNS	IIIa	Guru Produktif Animasi	S1
75.	Herawati Sulistari, S.Pd	510162015	PNS	IIIa	Guru Produktif Tata Busana	S1
76.	Eli Sunarsih, S.Pd	-	Non PNS	-	Guru Kimia+IPA	S1
77.	Ustatik, S.Pd	-	Non PNS	-	Guru Bahasa Inggris	S1
78.	Sri Erlianawati, S.Pd	-	Non PNS	-	Guru Produktif Tekstil	S1
79.	Wendy Tutu Trilaksono, S.Kom	-	Non PNS	-	Guru Produktif Multimedia	S1
80.	Sri Hartati, S.Pd	-	Non PNS	-	Guru Produktif Tata Busana	S1
81.	Annisau Nafiah, AM.d	-	Non PNS	-	Guru Produktif Tata Busana	DIII
82.	Bobby Nugroho. SSn	-	Non PNS	-	Guru Produktif Multimedia/TKJ	S1
83.	Mohamad Jasin, S.Kom	-	Non PNS	-	Guru Produktif TKJ/RPL	S1
84.	Dra. Nanung Friyandary	-	Non PNS	-	Guru Produktif Tata Busana	S1
85.	Yusnita Widiastutik, AMd	-	Non PNS	-	Guru Produktif Tata Busana	DIII
86.	Agung Budi Prasetyo	-	Non PNS	-	Guru Produktif RPL	S1
87.	Juniawan Setianto, S.Si	-	Non PNS	-	Guru KKPI	S1
88.	Lailatul Komariyah, S.Pd	-	Non PNS	-	Guru Matematika	S1
89.	Nur Cahyanti, S.Pd	-	Non PNS	-	Guru Matematika	S1
90.	Sri Pinto, S.Pd	-	Non PNS	-	Guru Agama Kristen	S1
91.	Heti Indah Rahayu, S.Pd	-	Non PNS	-	Guru Produktif Multimedia	S1
92.	Mahendra Wibawa, S.Sn	-	Non PNS	-	Guru Produktif Animasi	S1
93.	Satrio Kurniawan, ST	-	Non PNS	-	Guru Produktif TKJ	S1
94.	Wildan Hamidy, S.Sn	-	Non PNS	-	Guru Produktif Multimedia	S1
95.	Elifati Ndraha, S.Ag	-	Non PNS	-	Guru Agama Katholik.	S1
96.	Mahali, S.St	-	Non PNS	-	Guru Produktif RPL	S1

Sumber: SMKN 5 Malang

Jumlah guru di SMK Negeri 5 Malang sebanyak 96 orang, jumlah tersebut meupakan guru yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 75 orang sedangkan guru non PNS sebanyak 21 orang. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah guru yang paling banyak adalah guru berdasarkan program keahlian yakni sebesar 57 persen dari keseluruhan jumlah yang ada, kemudian guru mata pelajaran umum sebesar 43 persen.

Latar belakang pendidikan guru di SMK Negeri 5 Malang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap kualitas seorang guru, apabila latar belakang pendidikan seorang guru tinggi atau telah memenuhi syarat dan standar yang telah ditentukan maka dengan hal tersebut mampu mendukung seorang guru untuk dapat menguasai materi dengan baik dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar. Tetapi hal tersebut tidak bisa dipastikan secara mutlak kebenarannya, semuanya kembali kepada kualitas sumber daya manusia guru tersebut dalam menjalani profesi sebagai seorang guru.

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah guru yang paling banyak sudah menempuh S1 yakni sebesar 89,5 persen dan juga terdapat guru yang telah menempuh jenjang S2 walaupun jumlahnya masih tergolong kecil yaitu sebesar 7 persen. Serta masih terdapat beberapa guru yang masih menempuh pendidikan DIII yaitu sebesar 3,5 persen.

Jumlah guru yang ada di SMK Negeri 5 Malang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Kualitas latar belakang pendidikan tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pengajaran kepada siswa dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kualifikasi pendidikan minimal DIII memang harus diikuti oleh semua guru, tetapi pemerintah memberikan kebijakan bagi guru yang telah berusia 50 tahun keatas diperbolehkan untuk tidak mengikuti program penyetaraan tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini telah terjadi perubahan tuntutan kualifikasi pendidikan guru sekolah dasar menuju ke S1. Dinas Pendidikan Kota Malang juga telah mengupayakan program kearah penyetaraan S1 tersebut. Penetapan standar minimum pendidikan bagi guru SMK yang semakin tinggi sebenarnya dimaksudkan untuk mengembangkan dan

meningkatkan kompetensi seorang guru, agar dapat mengimbangi tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman yang semakin maju

## **B. Penyajian Data**

### **1. Proses Pelaksanaan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Malang, meliputi:**

#### **a. Prosedur pelaksanaan sertifikasi guru.**

SMK Negeri 5 Malang dalam upaya meningkatkan kualitas guru melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar yaitu dengan mengikutsertakan guru untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi yang bertujuan untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas guru itu sendiri dan juga untuk meningkatkan mutu pendidikan tentunya. Pelaksanaan program sertifikasi guru dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan Kota Malang yang dikoordinasikan secara langsung pada setiap sekolah di kota Malang.


Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman professional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup:

- 1) Kualifikasi akademik.
- 2) Pendidikan dan pelatihan.
- 3) Pengalaman mengajar.
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas.
- 6) Prestasi akademik.
- 7) Karya pengembangan profesi.
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah.
- 9) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial.
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Secara umum prosedur pelaksanaan sertifikasi guru dapat kita ketahui pada gambar 4:

Gambar 4

Diagram alur sertifikasi guru



Sumber: Mengetahui Sertifikasi Guru di Indonesia, Muchlas Samami, dkk

**b. Hasil Pelaksanaan Sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Malang.**

SMK Negeri 5 Malang telah mengikutsertakan beberapa guru yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi pada kuota tahun 2007 dan 2008. Sedangkan guru yang belum mengikuti sertifikasi sedang dalam proses pendataan untuk mengikuti sertifikasi kuota tahun 2009. Data guru SMK Negeri 5 Malang seluruhnya baik yang telah mengikuti sertifikasi maupun yang belum dengan hasil portofolio dan PLPG dapat kita lihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4

Daftar Guru peserta Sertifikasi beserta status Sertifikasi

No	Nama	NIP	Golongan	Status Sertifikasi	Kuota
1.	Drs. H. Rodzikin	131668337	IVa	PLPG	2007
2.	Drs. Sidik Priyono	131789047	IVa	PLPG	2007
3.	Drs. Anang Mansyur	131607211	IVa	Portofolio	2007
4.	Dra. Sugeng Hariati	131772567	IVa	Portofolio	2008
5.	Dra. Harmeni Widiastuti	131607209	IVa	Portofolio	2008
6.	Dra. Marta Kushariningsih	131618557	IVa	Portofolio	2008
7.	Dra. Ana Julifa	131854288	IVa	PLPG	2007
8.	Dra. Fitriani	131836086	IVa	PLPG	2008
9.	Dra Sri Sunar Wibawati	131785252	IVa	Portofolio	2007
10.	Drs. Agoeng Soegeng R	131900890	IVa	PLPG	2007
11.	Supianto, S.Pd	131817583	IVa	Portofolio	2008

12.	Romdhoni, S.Pd	131849999	IVa	Portofolio	2007
13.	Drs. Sugiyanto	131851106	IVa	PLPG	2008
14.	Dra. Ellys Suharsini	132054885	IVa	PLPG	2007
15.	Drs. Tugiran	132130441	IVa	Portofolio	2008
16.	Sri Sajekti, S.Pd	131265837	IVa	PLPG	2008
17.	Dra. Wardanasiwi	132130452	IVa	Portofolio	2008
18.	Drs. Agung Pamujihardjo	132085095	IVa	Portofolio	2008
19.	Dra Amaliyah	131756231	IVa	Belum	-
20.	Rasidi, ST, S.Pd, MM	131905156	IVa	PLPG	2008
21.	Wahyudi Wibowo, S.Pd	131559840	IVa	PLPG	2008
22.	Ahmad Syafii, S.Pd	131837471	IVa	Portofolio	2008
23.	Dra. Risdwi Soenoe W	132108348	IVa	Portofolio	2008
24.	Dra. Umi Kulsum	132146280	IVa	PLPG	2008
25.	Dra. Umi Lailatul Asriyah	131282288	IVa	PLPG	2008
26.	Nur Halimah S.Pd	131764974	IVa	Belum	-
27.	Nanang Ganadi S.Pd	131684679	IVa	PLPG	2008
28.	Drs. Isnur Wahyudi	132084974	IIIId	Portofolio	2008
29.	Icuk Trisetyanto, S.Pd	132147704	IIIId	Portofolio	2008
30.	Dra. Tutik Winarti	132085089	IIIId	Belum	-
31.	Drs. Ag Edi Purwidiatmaka	132147840	IIIId	Portofolio	2008
32.	Dwi Purnomo, S.Sn	132147841	IIIId	Portofolio	2008
33.	Rustika Christiantari, S.Pd	132172845	IIIId	Belum	-
34.	Hariadi, S.Pd	131906299	IIIId	Portofolio	2007
35.	Endang Susilowati, S.Pd	130918938	IIIId	PLPG	2008
36.	Sri Munarsih, S.Pd	132141329	IIIId	Portofolio	2008
37.	Nusa Setiawan Bahari, S.Sn	132147807	IIIId	PLPG	2008
38.	Setiya Wahyudi, S.Pd	132171107	IIIId	Belum	-
39.	Naksir Ginting	131972257	IIIc	Belum	-
40.	Theresia Sri Pandaringsih S.Pd M.Si	132071783	IIIc	PLPG	2008
41.	Aryono, S.Pd	132085083	IIIc	Portofolio	2008
42.	Sumijah, S.Pd	132202152	IIIc	PLPG	2008
43.	Erlitawanty, S.Pd	132225759	IIIc	Belum	-
44.	Budi Purwanto, S.Pd	132227237	IIIc	Portofolio	2008
45.	Drs. Suharni	132229913	IIIc	Portofolio	2008
46.	Drs. Suwandi	132230073	IIIc	Portofolio	2008
47.	Drs. Sumamo, S.Pd, M.Hum	132230276	IIIc	Belum	-
48.	Tri Wahjoedi Hidajat, S.Pd	132232625	IIIc	Belum	-
49.	Suryo Yulianto, S.Pd	132229790	IIIc	Belum	-
50.	Erni Budiarti	132090307	IIIc	Belum	-
51.	Siti Mursidah, S.Pd	132281680	IIIc	Portofolio	2008
52.	Winarto, S.Pd, MT	132228397	IIIc	Belum	-
53.	Moch. Haryono, S.Pd	131353548	IIIc	PLPG	2008
54.	Benydictas Sigit Santoso, S.Pd	132057063	IIIc	Portofolio	2008
55.	Salahiddin Hassani, S.Pd	132085081	IIIc	Belum	-

56.	Mahmud Yunus, S.Pd	132126754	IIIc	PLPG	2008
57.	Soepardi, S.Pd	131900079	IIIb	Belum	-
58.	Drs. Sururi	131959592	IIIb	Belum	-
59.	Widodo A.Md.Pd, SST	1319323372	IIIb	Belum	-
60.	Agus Supriyadi, S.Pd	510129946	IIIb	Belum	-
61.	Alwan Ali Latief, ST	510137964	IIIa	Belum	-
62.	Dra. Dwi Paraningsih	510143951	IIIa	PLPG	2008
63.	Sri Sulistyorini, S.Pd	510143958	IIIa	Belum	-
64.	Abdul Basith PSP, S.Pd	510143961	IIIa	Belum	-
65.	Ari Subagyo, S.Kom	510143983	IIIa	Belum	-
66.	Wahyu Andreas, S.Kom	510143985	IIIa	Belum	-
67.	Lina Andriani, S.Pd	510159582	IIIa	Belum	-
68.	Yayuk Srisuyanti, S.Pd	510159472	IIIa	Belum	-
69.	Wahyu Dewayani, S.Pd	510159473	IIIa	Belum	-
70.	Sri Jiniarti Utami, ST	510159479	IIIa	Belum	-
71.	Achmad Suprayitno, S.Pd	510159489	IIIa	Belum	-
72.	Heri Catur Prasetya, S.Pd	510159500	IIIa	Belum	-
73.	Suroso, S.Pd	510159511	IIIa	Belum	-
74.	M. Agus Salim, S.Pd	510159514	IIIa	Belum	-
75.	Herawati Sulistari, S.Pd	510162015	IIIa	Belum	-
76.	Eli Sunarsih, S.Pd	-	-	Belum	-
77.	Ustatik, S.Pd	-	-	Belum	-
78.	Sri Erlianawati, S.Pd	-	-	Belum	-
79.	Wendy Tutu Trilaksono, S.Kom	-	-	Belum	-
80.	Sri Hartati, S.Pd	-	-	Belum	-
81.	Annisau Nafiah, A.Md	-	-	Belum	-
82.	Bobby Nugroho, S.Sn	-	-	Belum	-
83.	Mohamad Jasin, S.Kom	-	-	Belum	-
84.	Dra. Nanung Fridayanti	-	-	Belum	-
85.	Yusnita Widiastutik, A.Md	-	-	Belum	-
86.	Agung Budi Prasetyo	-	-	Belum	-
87.	Juniawan Setianti, S.Si	-	-	Belum	-
88.	Lailatul Komariyah, S.Pd	-	-	Belum	-
89.	Nur Cahyanti, S.Pd	-	-	Belum	-
90.	Sri Pinto, S.Pd	-	-	Belum	-
91.	Heti Indah Rahayu, S.Pd	-	-	Belum	-
92.	Mahendra Wibawa, S.Sn	-	-	Belum	-
93.	Satriyo Kurniawan, ST	-	-	Belum	-
94.	Wildan Hamidy, S.Sn	-	-	Belum	-
95.	Elifati Ndraha, S.Ag	-	-	Belum	-
96.	Mahali, SST	-	-	Belum	-

Sumber: SMK negeri 5 Malang

Dari tabel tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa dari 96 guru pengajar SMK Negeri 5 terdapat 44 orang guru yang telah mengikuti program sertifikasi

dengan hasil 24 orang portofolio atau lulus sertifikasi. Sedangkan 20 orang guru PLPG, yaitu harus mengikuti diklat. Sedangkan 52 orang guru lainnya sedang dalam proses untuk mengikuti sertifikasi guru kuota tahun 2009.

“Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Malang, Bapak Drs. H. Rodzikin pada tanggal 17 Maret 2009 jam 10:52, Beliau mengatakan bahwa, peserta sertifikasi baik yang portofolio maupun PLPG (Diklat) memiliki kelebihan masing-masing. Peserta yang telah lulus sertifikasi (portofolio) akan mendapatkan sertifikat pendidik dari pemerintah, sedangkan yang PLPG harus mengikuti diklat. Dengan begitu keuntungan untuk peserta yang mengikuti diklat, mereka akan bertambah kompetensi dan kemampuannya melalui kegiatan diklat.”

Tujuan dari keikutsertaan guru dalam sertifikasi tenaga pendidik selain untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang paling penting adalah untuk meningkatkan kualitas pendidik yang meliputi, kemampuan guru mengenal dan berkomunikasi kepada setiap anak didik, kemampuan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, dan Kemampuan merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.

## **2. Efektifitas sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas, dilihat dari:**

### **a. Peningkatan kemampuan guru dalam:**

#### **1) Kemampuan guru mengenal dan berkomunikasi kepada setiap peserta didik.**

Melalui observasi kelas secara langsung yang telah saya lakukan terhadap beberapa guru di SMK negeri 5 Malang yang telah lulus sertifikasi, saya melihat bahwa mereka bisa mengenal dan berkomunikasi dengan baik pada setiap peserta didik. Contohnya, guru akan membimbing dengan baik ketika ada peserta didik yang belum jelas terhadap pelajaran yang diberikan guru.

Kemampuan guru dalam mengenal dan berkomunikasi kepada setiap peserta didik meliputi kemampuan guru dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih anak didik untuk menjadi lebih baik serta memberikan bantuan profesional kepada peserta didik jika diperlukan. Menurut Direktorat Dirjen Pendidikan Tinggi P2TK, (2004: h.9) dikemukakan fungsi dan tugas guru dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik.

Untuk lebih memahami mengenai uraian tugas dan fungsi guru dapat kita lihat pada tabel 5 sebagai berikut:

**TABEL 5**  
**TUGAS DAN FUNGSI GURU**

No	Tugas	Fungsi	Uraian Tugas
1.	Mendidik	Sebagai pendidik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan potensi atau kemampuan dasar peserta didik</li> <li>b. Mengembangkan kepribadian peserta didik.</li> <li>c. Memberikan keteladanan.</li> <li>d. Menciptakan suasana pendidikan yang kondusif</li> </ul>
2.	Mengajar	Sebagai pengajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merencanakan pembelajaran</li> <li>b. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik.</li> <li>c. Menilai proses dan hasil pembelajaran.</li> </ul>
3.	Membimbing	Sebagai pembimbing	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong berkembangnya perilaku positif dalam pembelajaran.</li> <li>b. Membimbing peserta didik memecahkan masalah dalam pembelajaran.</li> </ul>
4.	Melatih	Sebagai Pelatih	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melatih ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan dalam pembelajaran</li> <li>b. Membiasakan peserta didik berperilaku positif dalam setiap pembelajaran.</li> </ul>

Sumber: Dirjen Pendidikan Tinggi P2TK, (2004: h.9)

Untuk dapat mengenal dan berkomunikasi dengan baik terhadap anak didik guru harus mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif, antara lain:

1. Kemampuan interpersonal untuk menunjukkan empati dan penghargaan kepada peserta didik.

2. Hubungan baik dengan peserta didik.
3. Menerima dan memperhatikan peserta didik dengan tulus.
4. Menunjukkan minat dan antusias tinggi dalam mengajar,
5. Menciptakan iklim untuk tumbuhnya kerjasama,
6. Melibatkan peserta didik dalam mengorganisasikan dan merencanakan pembelajaran.
7. Mendengarkan dan menghargai hak peserta didik untuk berbicara dalam setiap diskusi, dan
8. Meminimalkan bahkan mengeliminasi setiap permasalahan yang sering terjadi dalam pembelajaran.

Guru harus mampu untuk mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan untuk menangani dan menghadapi peserta didik yang bermasalah, suka menyela, mengalihkan pembicaraan sehingga peserta didik merasa nyaman mengikuti kegiatan belajar mengajar.

## **2) Kemampuan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.**

Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Guru memiliki kemampuan untuk membimbing anak, menciptakan wadah bagi anak untuk mengenali potensinya dan melatih untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.

Setiap guru pengajar di SMK Negeri 5 Malang selalu menggali minat dan potensi yang dimiliki peserta didik. Karena Sekolah Menengah Kejuruan selain sebagai lembaga pendidikan juga sebagai lembaga entrepreneur yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga sekolah juga bisa menjadi forum lapangan kerja bagi anak-anak untuk batu loncatan selama mereka belum mendapatkan pekerjaan di luar. Selain itu, beberapa siswa-siswi SMK Negeri 5 Malang bisa meraih berbagai prestasi prestasi pada lomba di tingkat propinsi maupun nasional

“Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Malang, Bapak Drs. H. Rodzikin pada tanggal 17 Maret 2009 jam 10:52, Beliau menjelaskan bahwa SMK Negeri 5 menggunakan *Triple System* dalam prosesnya, artinya disamping sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan tetapi sekolah juga sebagai showroom tenaga kerja dan

sebagai lapangan pekerjaan badi peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. SMK bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan karena bagi siswa yang tidak mampu diberi lapangan pekerjaan dari sekolah dengan bahan-bahan dari sekolah sebagai “batu loncatan” bagi mereka sebelum benar-benar masuk ke dalam dunia kerja. Sehingga lulusan SMK lebih berpengalaman dan siap kerja daripada lulusan SMA”.

Di setiap jurusan di SMK Negeri 5 Malang masing-masing memiliki bengkel keahlian yang didalamnya selain sebagai tempat praktek kerja bagi peserta didik juga sebagai galeri dari karya yang telah dihasilkan oleh peserta didik sesuai dengan program keahlian. Semua karya dari siswa tersebut dijual dan tentunya mendapatkan hasil dari karya-karya siswa tersebut. Hal tersebut yang membuat SMK menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja bagi peserta didik.

### **3) Kemampuan dalam penguasaan substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi.**

Guru dapat memberikan substansi bahan ajar dalam pembelajaran terkait dengan bidang studi, terlebih lagi di SMK yang memiliki beberapa program keahlian. Untuk guru-guru yang mengajar mata pelajaran program keahlian, mereka harus benar-benar menguasai substansi keilmuan sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

“Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Anang Mansyur sebagai guru pengajar program keahlian produksi kayu pada tanggal 19 Maret 2009 jam 11.10, Beliau berpendapat bahwa Karena sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah maka guru diharapkan semakin maksimal dalam menangani siswa, masalah pembelajaran, kedisiplinan kehadiran guru, menguasai substansi sesuai dengan bidang studi yang diajarkan, serta menyusun konsep pembelajaran yang baik. Selain itu dengan sertifikasi pemerintah memberikan kesejahteraan terhadap guru dengan konsekuensi guru bisa menjadi lebih baik sesuai dengan hal-hal tersebut dengan harapan agar kualitas pendidikan meningkat”.

Kemampuan memberikan umpan balik (*feedback*) yang positif terhadap peserta didik dengan memberikan respon yang sifatnya membantu terhadap peserta didik yang lamban belajar serta memberikan tindak lanjut sebagai jawaban peserta didik yang kurang memuaskan.

#### 4) Kemampuan merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.

Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran guru harus mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai media. Menyediakan bahan belajar dan mengadministrasikan dengan menggunakan teknologi informasi. Membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan teknologi.

Dalam Evaluasi hasil belajar, Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode dan pendekatan. Untuk dapat mengevaluasi, guru harus dapat merencanakan penilaian yang tepat, melakukan pengukuran dengan benar, dan membuat kesimpulan dan solusi secara akurat.

Dalam merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, guru terlebih dahulu membuat rencana pembelajaran atau silabus sesuai dengan kurikulum. Selain itu dalam melakukan evaluasi pembelajaran guru juga harus menggunakan metode pembelajaran yang baik untuk melakukan pendekatan dengan peserta didik. Dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik guru juga harus melakukan pengukuran secara akurat sesuai dengan kemampuan peserta didik.

##### b. Perubahan yang terjadi terhadap peserta didik.

##### 1) Perubahan terhadap Prosentase Kelulusan Siswa

Untuk dapat mengetahui prosentase kelulusan siswa SMK Negeri 5 Malang tahun ajaran 2006/2007 dan 2007/2008 dapat kita lihat pada tabel 6:

**TABEL 6**

**DATA PERBANDINGAN NILAI UJIAN NASIONAL SISWA TAHUN  
AJARAN 2006/2007 DAN 2007/2008**

No	Tahun	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Prosentase Kelulusan
1.	2006/2007	247	232	15	93,93 Persen
2.	2007/2008	316	292	24	92,41 Persen

Sumber: SMK Negeri 5 Malang

Dari data nilai Ujian Akhir Nasional dan prosentase kelulusan peserta didik selama tahun ajaran 2006/2007 dan 2007/2008. Prosentase kelulusan peserta didik SMK Negeri 5 Malang tahun ajaran 2006/2007 sebesar 93,93 Persen, sedangkan pada tahun ajaran 2007/2008 turun 1,52 Persen menjadi 92,41 Persen.

Hal tersebut dikarenakan karena guru SMK 5 yang telah lulus sertifikasi tidak semuanya mengajar kelas 3. Selain itu, karena sertifikasi juga merupakan program yang baru berjalan selama 3 periode maka hasilnya belum bisa dilihat karena ini merupakan suatu proses.

“Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Malang, Bapak Drs. H. Rodzikin pada tanggal 17 Maret 2009 jam 10:52, Beliau menjelaskan bahwa sertifikasi adalah suatu penghargaan dan pendorong bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu sertifikasi juga merupakan suatu proses yang hasilnya tidak bisa langsung dapat dilihat, karena sertifikasi di SMK Negeri 5 Malang baru berjalan selama 3 periode. Dan selama sertifikasi periode 2007 dan 2008 yang telah terlaksana, guru SMK yang telah lulus pada sertifikasi periode 2007 dan 2008 sebagian besar tidak mengajar kelas 3 sedangkan guru yang lain sedang dalam proses keikutsertaannya dalam sertifikasi periode 2009, oleh karena itu hasilnya dapat dilihat beberapa tahun kedepan”.

Untuk dapat mengetahui perbandingan nilai ujian nasional per mata pelajaran tahun ajaran 2006/2007 dan tahun ajaran 2007/2008 dapat kita lihat pada tabel 7 berikut:

**Tabel 7**  
**KLASIFIKASI NILAI UJIAN NASIONAL TERTINGGI DAN TERENDAH**  
**PER MATA PELAJARAN SELAMA 2 TAHUN AJARAN**

Tahun ajaran 2006/2007

Nilai	B. Ind		B. Inggris		Matematika		Profesi		Jumlah	
	06/07	07/08	06/07	07/08	06/07	07/08	06/07	07/08	06/07	07/08
<b>Klasifikasi</b>	B	A	B	C	B	B	A	A	D	B
<b>Rata-rata</b>	7,47	7,51	7,06	6,11	6,96	6,75	8,18	6,62	21,49	28,99
<b>Terendah</b>	5,00	4,40	3,40	2,60	2,67	1,76	7,25	8,75	20,90	19,01
<b>Tertinggi</b>	9,00	9,40	10,00	9,20	10,00	10,00	9,00	9,23	36,00	35,86

Sumber: SMK Negeri 5 Malang

Dari data nilai ujian nasional selama dua tahun ajaran dapat dilihat bahwa prosentase kelulusan siswa tahun ajaran 2007/2008 menurun dibandingkan dengan nilai ujian nasional tahun ajaran 2006/2007

## 2) Prestasi Siswa

Prestasi Siswa didik di bidang ekstrakurikuler maupun intekurikuler cukup banyak. Siswa-siswi SMK Negeri 5 Malang banyak mendapatkan penghargaan di

bidang ekstrakurikuler baik di tingkat kota maupun di tingkat nasional. Prestasi siswa-siswi SMK Negeri 5 yang terbaru diantaranya ketika mengikuti lomba LKS (Lomba Ketrampilan Siswa) tingkat Jawa Timur yang diadakan di Kediri pada bulan Maret yang lalu, SMK Negeri 5 berhasil meraih juara diantaranya:

1. Juara 1 pada lomba Animasi
2. Juara 2 pada lomba Produksi Tekstil dan Keramik.
3. Juara 2 *Wood Craft* (desain kriya kayu).
4. Juara 3 produksi Tekstil.
5. Juara harapan 1 *Graphic Design Tech*.
6. Juara Harapan 1 *Wood Craft* (Desain Kriya Kayu).

Pada bidang lomba yang meraih juara 1 akan mewakili pada lomba tingkat nasional yang akan diadakan di Jakarta pada bulan Mei mendatang. Sedangkan untuk bidang lomba lainnya SMK Negeri 5 Malang berhasil mendapatkan medali perak dan perunggu sebagai juara 2 dan 3.

Oleh karena itu kemampuan siswa-siswi SMK Negeri 5 sudah tidak perlu diragukan sehingga perusahaan nasional banyak yang bekerjasama dengan SMK Negeri 5 dalam proses pembelajaran maupun perekrutan tenaga kerja nantinya.

### **3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

#### **a. Faktor pendukung dari pelaksanaan sertifikasi guru.**

##### **1) Meningkatnya kesejahteraan guru.**

Yang utama adalah kesejahteraan guru meningkat dengan memperoleh tunjangan sebesar satu kali gaji pokok, konsekuensinya adalah agar guru makin maksimal dalam menangani masalah pembelajaran, lebih memahami siswa, penguasaan konsep pembelajaran yang baik serta kedisiplinan guru untuk selalu hadir dalam setiap proses belajar mengajar di kelas.

“Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Drs. Anang Mansyur sebagai guru program keahlian kriya kayu pada tanggal 19 Maret 2009 jam 10.11, beliau berpendapat,”Bahwa keuntungan sertifikasi tentu kesejahteraan guru bertambah dengan syarat, kualitas dan kompetensi guru juga harus bertambah. Karena tujuannya juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tetapi memang belum semua guru yang telah lulus sertifikasi tunjangan kesejahteraanya telah “cair”. Tetapi tunjangan itu diberikan secara berkala. Dengan begitu, guru yang telah memenuhi syarat

berkeinginan untuk mengikuti sertifikasi, selain untuk menambah kompetensi juga mendapatkan kesejahteraan lebih dari pemerintah”.

## 2) **Guru semakin profesional dalam melakukan tugasnya.**

Harapan dari pelaksana sertifikasi tersebut supaya guru semakin meningkatkan sikap yang profesional dalam setiap proses pembelajaran sehingga kualitas pendidikan peserta didik dapat meningkat. Hal ini sangat berkaitan erat dengan faktor pendukung pertama, karena dengan semakin bertambahnya kesejahteraan dari pemerintah sehingga harus semakin memperbaiki kualitas dan kemampuannya untuk dapat menjadi lebih baik dan profesional.

“Sesuai Wawancara dengan Bapak Drs. Anang Mansyur sebagai Guru Program Keahlian Kriya Kayu pada tanggal 19 Maret 2009 jam 11.10. Beliau menyatakan,”Dengan mengikuti sertifikasi, tenaga pendidik kesejahteraannya bertambah dengan konsekuensi makin maksimal dan profesional untuk menangani masalah pembelajaran dan peserta didik. Intinya,”Sudah di sejahterakan maka kompetensi harus semakin baik dan profesional dalam melakukan tugasnya.”

## 3) **Penetapan standar jumlah jam minimal guru dalam mengajar.**

Faktor pendukung lainnya adalah melalui sertifikasi, pemerintah menetapkan standar bagi PNS atau guru untuk mengajar minimal 37,5 jam atau 24 kali tatap muka selama 1 semester. Sebelum sertifikasi guru terkesan acuh dan sebagian juga tidak memenuhi standar jam mengajar, tetapi dengan adanya sertifikasi dapat mendorong guru untuk memenuhi standar tersebut.

“Sesuai wawancara dengan Bapak Drs. H. Rodzikin sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Malang pada tanggal 17 Maret 2009 jam 10.52, beliau berpendapat bahwa,” Dengan adanya sertifikasi dapat memacu guru untuk disiplin dalam melakukan tugasnya karena telah ditetapkan aturan jam mengajar minimal, yaitu 37,5 jam mengajar selama satu semester atau 24 tatap muka selama satu semester. Hal tersebut juga menjadi syarat untuk mengikuti sertifikasi, sehingga guru menjadi disiplin dalam mengajar”.

### b. **Faktor Penghambat dari pelaksanaan sertifikasi guru.**

#### 1) **Kurangnya kesadaran guru terhadap pentingnya proses dokumentasi.**

Kurang adanya kesadaran bagi guru mengenai pentingnya proses dokumentasi. Karena dalam pengumpulan portofolio sebelum pelaksanaan sertifikasi guru diharuskan mengumpulkan dokumentasi terhadap ijazah pendidikan, piagam diklat, serta persyaratan lainnya. Tetapi banyak guru yang

hilang sebagian persyaratannya karena guru tidak menyadari pentingnya proses dokumentasi sehingga hal ini dapat menghambat pelaksanaan sertifikasi.

Sesuai wawancara dengan Bapak Drs. H. Rodzikin sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Malang pada tanggal 17 Maret 2009 jam 10.52, beliau berpendapat bahwa, “Faktor penghambat dari pelaksanaan sertifikasi guru adalah, guru kurang menyadari pentingnya proses dokumentasi, karena banyak diantara mereka yang “sembrono” dalam menyimpan ijazah, sertifikat pelatihan sebagai syarat pendataan peserta sertifikasi. Oleh karena itu karena itu ketika pengumpulan portofolio sertifikasi banyak guru yang syarat-syaratnya belum lengkap”.

**2) Jumlah jam mengajar guru yang tidak bisa memenuhi kriteria, khususnya bagi guru mata pelajaran umum.**

Jumlah guru yang mengajar pelajaran umum seperti Akuntansi misalnya, sangat banyak sekali. Bahkan di satu sekolah seringkali terdapat guru akuntansi yang melebihi kuota mengajar sehingga banyak guru yang kurang mendapatkan jam mengajar dikarenakan jam yang sudah ditentukan dibagi dengan banyaknya guru yang berlebihan tersebut. Dengan begitu menjadi faktor penghambat bagi guru untuk dapat mengikuti sertifikasi karena jumlah jam mengajar guru tidak memenuhi kriteria. Karena kriteria guru mengajar adalah sebanyak 37,5 jam atau 24 tatap muka selama 1 semester.

“Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Malang, Bapak Drs. H. Rodzikin pada tanggal 17 Maret 2009 jam 10:52, Beliau menjelaskan bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan sertifikasi adalah kurangnya jam mengajar bagi guru dengan mata pelajaran umum. Seperti contoh guru akuntansi itu luar biasa banyak jumlahnya. Oleh karena itu seringkali guru-guru mata pelajaran yang umum kurang mendapatkan jatah jam mengajar. Dengan begitu akan menghambat guru untuk mengikuti sertifikasi, karena itu menjadi salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi.”

**C. Analisa Data.**

**1. Proses Pelaksanaan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Malang, meliputi:**

**a. Prosedur pelaksanaan sertifikasi guru.**

Dalam proses pelaksanaannya, sertifikasi guru telah terlaksana dengan baik walaupun belum seluruhnya mengikuti kegiatan sertifikasi walaupun masih belum seluruhnya guru yang mengikuti sertifikasi. Hal tersebut dikarenakan jumlah

kuota peserta sertifikasi sudah memenuhi sehingga guru yang belum ikut sertifikasi di data untuk mengikuti sertifikasi kuota tahun 2009.

Untuk kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, serta penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan telah dapat terpenuhi oleh peserta sertifikasi.

Menurut diagram alur sertifikasi pada gambar 4 dapat dianalisis bahwa para guru yang mengikuti sertifikasi wajib mengikuti tahapan sebagai berikut. Pertama, perlu memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dan selanjutnya baru mengikuti ujian tulis. Ujian tulis disini dimaksudkan untuk menilai penguasaan guru terhadap kompetensi pedagogik (bekal untuk melaksanakan pengelolaan pembelajaran yang mendidik) dan kompetensi professional (penguasaan terhadap materi ajar).

Kedua, jika peserta dinyatakan lulus ujian tulis, guru diwajibkan untuk mengikuti ujian kinerja, yaitu ujian mengelola pembelajaran yang mendidik pada latar sekolah tertentu. Ujian mengelola pembelajaran ini akan dilaksanakan dalam bentuk nyata (*real teaching*) sehingga guru peserta sertifikasi tidak terkendala oleh situasi. Oleh karena itu, idealnya uji kinerja dilaksanakan di sekolah dimana guru yang bersangkutan bertugas mengajar. Uji kinerja dalam hal ini berfungsi untuk menilai penguasaan secara terintegrasi kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran yang mendidik merupakan representasi kompetensi guru sebagai agen pembelajaran.

Sebagai kelengkapan pendukung yang lain, sebelum guru mengikuti uji kinerja, guru yang bersangkutan diminta untuk mengisi *Self Appraisal* dan portofolio. *Self Appraisal* dalam hal ini intinya berupa laporan diri tentang pengalaman dan prestasi yang dicapai dalam beberapa interval waktu tertentu, sedangkan portofolio adalah bukti-bukti dari beberapa pengalaman dan prestasi yang dilaporkan. Jadi, tuntutan pada guru dalam mengisi *Self Appraisal* diminta melaporkan pengalaman apa saja dan prestasi apa saja yang dicapai dalam interval waktu tertentu.

Ketiga, guru yang telah mencapai standar minimal hasil dari setiap jenis tes tersebut, dinyatakan lulus tes uji kompetensi dan berhak memperoleh sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini sebagai bukti bahwa guru yang bersangkutan telah memiliki kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi sebagai guru. Menurut wacana yang berkembang, dengan sertifikat pendidik tersebut, guru akan memperoleh nomor unik dari pemerintah (Depdiknas) yang disebut NUPTK (Nomor Unik Tenaga Kependidikan) dan dengan begitu guru berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi.

Sementara itu, guru yang dinyatakan belum lulus dalam uji kompetensi baik dalam tes tulis, lisan, maupun yang lain disarankan mengikuti pengembangan diri (PLPG/Diklat), baik secara kelompok maupun individu. Apabila yang bersangkutan telah siap mengikuti sertifikasi, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian tulis dan atau ujian kinerja.

#### **b. Hasil Pelaksanaan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Malang**

Sebagaimana kita lihat pada tabel 4 yang mencantumkan data tentang jumlah keseluruhan guru di SMK Negeri 5 Malang beserta status sertifikasinya dapat diketahui bahwa dari 96 guru pengajar SMK Negeri 5 terdapat 44 orang guru yang telah mengikuti program sertifikasi dengan hasil 24 orang portofolio atau lulus sertifikasi. Sedangkan 20 orang guru PLPG, yaitu harus mengikuti diklat. Sedangkan 52 orang guru lainnya sedang dalam proses untuk mengikuti sertifikasi guru kuota tahun 2009.

Guru yang telah lulus sertifikasi maupun yang harus mengikuti PLPG memiliki kelebihan masing-masing. Guru yang telah portofolio keuntungannya bahwa mereka sudah tidak perlu mengikuti Diklat (PLPG), hal ini dikarenakan dengan kelengkapan berkas-berkas sertifikasi yang telah mereka kumpulkan telah dapat memenuhi syarat kelulusan sertifikasi selain tes kompetensi di dalamnya.


Sedangkan guru yang harus mengikuti Diklat (PLPG) memiliki tambahan kompetensi melalui proses diklat yang mereka ikuti. Dengan kata lain, guru yang mengikuti PLPG dapat diartikan mereka lulus sertifikasi dengan bersyarat. Sedangkan bagi guru yang melakukan pelanggaran seperti, memalsukan ijazah. Guru yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan diskualifikasi dari asesor dan tidak diperkenankan mengikuti sertifikasi pada tahun depan.

2. **Efektifitas Sertifikasi Guru terhadap kualitas pendidikan, dilihat dari:**  
a. **Peningkatan Kemampuan guru.**

Guru merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional di Indonesia dan penerbitan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimaksudkan sebagai suatu komponen dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mewajibkan guru (di semua jenjang dan jenis pendidikan) mengikuti dan lulus sertifikasi, diharapkan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran akan meningkat sesuai dengan hasil yang diharapkan. Di sisi lain, guru yang memiliki sertifikat pendidik akan memperoleh tunjangan profesi yang diharapkan juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan baik dari sisi material maupun nonmaterial.

Dengan kompetensi guru yang memenuhi standar minimal dan kesejahteraan yang memadai diharapkan kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran dapat meningkat kualitasnya. Kualitas pembelajaran yang meningkat ini diharapkan akan bermuara akhir pada terjadinya peningkatan hasil belajar dan prestasi siswa. Secara skematis, logika berfikir dan bernalar tentang kedudukan pelaksanaan sertifikasi guru dalam kerangka peningkatan pendidikan di Indonesia dapat dilihat pada gambar tersebut.

Untuk mengetahui kedudukan sertifikasi dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan dapat kita lihat pada gambar 5 berikut:



Sumber: Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia, Muchlas Samami, dkk

Dari tabel 4 yang memuat data guru SMK 5 Malang peserta sertifikasi tersebut dapat kita ketahui bahwa dari 96 guru pengajar SMK Negeri 5 terdapat 44 orang guru yang telah mengikuti program sertifikasi dengan hasil 24 orang portofolio atau lulus sertifikasi. Sedangkan 20 orang guru PLPG, yaitu harus mengikuti diklat. Sedangkan 52 orang guru lainnya sedang dalam proses untuk mengikuti sertifikasi guru kuota tahun 2009.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan sertifikat pendidik sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mengacu pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, sertifikasi sangat penting dilakukan bagi guru untuk menunjang kualitas pendidikan yang berarti kualitas guru juga lebih baik jika dilihat dari:

**1) Kemampuan guru mengenal dan berkomunikasi kepada setiap peserta didik.**

Dalam memahami peserta didik. Guru memiliki pemahaman akan psikologi perkembangan anak, sehingga mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat yang dilakukan pada anak didiknya. Guru dapat membimbing anak melewati masa-masa sulit dalam usia yang dialami anak. Selain itu, Guru memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap latar belakang pribadi anak, sehingga dapat mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi anak serta menentukan solusi dan pendekatan yang tepat.

Memahami karakteristik peserta didik atau kemampuan guru untuk mengenal dan berkomunikasi kepada setiap peserta didik merupakan salah satu dari kemampuan pedagogik yang harus dimiliki oleh guru. Subkompetensi dari memahami karakteristik peserta didik mencakup indikator esensial sebagai berikut:

1. Memahami peserta didik dengan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif yang mencakup, mendeskripsikan dan menerapkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif untuk memahami peserta didik.

2. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian.
3. Mengidentifikasi bekal awal peserta didik yang mencakup ,penentuan tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik, mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik, mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan sosial kultural untuk memahami peserta didik, dan mengidentifikasi gaya belajar (visual, auditif, dan kinestetik) untuk memahami peserta didik.

Melalui hasil pengamatan yang saya lakukan, guru pengajar di SMK 5 Malang yang telah lulus sertifikasi sudah mampu mengenal dan berkomunikasi pada setiap anak didik. Guru harus mampu membimbing peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Bila ada peserta didik yang kurang paham dengan penjelasan dari guru maka guru harus membimbing sampai peserta didik benar-benar paham dengan materi pelajaran yang diberikan guru.

Guru juga dapat memahami kondisi psikologi peserta didik. Guru harus peka terhadap apa yang dirasakan peserta didik. Apakah mereka mengalami permasalahan di usia mereka. Guru harus peka dan mampu memberikan solusi-solusi yang baik bagi permasalahan peserta didik. Guru juga harus memberikan motivasi belajar kepada peserta didik untuk menjadikan mereka semangat dalam kegiatan belajar-mengajar. Guru tidak hanya sebagai pengajar bagi peserta didik tetapi juga sebagai teman sehingga antara guru dan peserta didik tidak ada pemisah.

## **2) Kemampuan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.**

Kemampuan guru dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik serta mengembangkannya adalah salah satu dari kemampuan pedagogik yang harus dimiliki guru dalam meningkatkan kualitas dan sikap profesional dalam melaksanakan tugasnya. Subkompetensi mengembangkan potensi peserta didik mencakup indikator esensial sebagai berikut:

1. Membimbing peserta didik mengembangkan karya kreatif dan inovatif.
2. Membimbing peserta didik mengembangkan bakat dan minat.
3. Mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar lanjut

4. Memberi fasilitas bagi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi akademik dan non akademik.
5. Membimbing peserta didik mengembangkan iman dan takwa serta mengembangkan ketrampilan sosial.

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di SMK negeri 5 Malang, tugas guru untuk mengaktualisasikan dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik sudah cukup tercapai dengan baik. Hal ini dikarenakan guru mampu mengembangkan potensi dari peserta didik hingga menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan nama SMK Negeri 5 Malang.

Dengan banyaknya lomba yang melibatkan siswa-siswi SMK Negeri 5 Malang dan sebagian besar dari mereka berhasil meraih juara 1, 2, dan 3 pada lomba tingkat propinsi maupun tingkat nasional. Pencapaian itu juga didukung oleh fasilitas yang diberikan bagi peserta didik. SMK Negeri 5 Malang memiliki bengkel pada masing-masing program keahlian untuk menunjang kemampuan dan potensi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik bisa melakukan latihan praktek sesuai dengan program keahlian mereka.

Dengan begitu, peserta didik dapat berlatih dengan baik sehingga ketika mereka lulus dapat lebih siap kerja daripada lulusan SMA. Lulusan SMK juga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

### **3) Kemampuan dalam penguasaan substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi.**

Kemampuan dalam penguasaan substansi keilmuan sesuai bidang studi yang diajarkan, dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebut sebagai Kompetensi Profesional yang memiliki subkompetensi penguasaan materi ajar yang luas dan mendalam, serta penguasaan struktur dan metode keilmuan bidang tersebut. Kompetensi ini sangat bergantung pada bidang studi atau materi ajar yang menjadi keahlian seorang guru.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.

Dalam pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran yang berbasis subjek (mata pelajaran), guru seharusnya memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang dibina. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Secara otentik kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar (akta mengajar) dari lembaga pendidikan yang diakreditasi pemerintah.

Namun demikian, terdapat prinsip-prinsip yang sama, yaitu bahwa yang dikuasai bukan hanya sekedar materi ajar yang diajarkan di sekolah atau sesuai dengan sebaran kurikulum sekolah. Misalnya, materi ajar matematika SMP (bagi guru matematika SMP) atau materi ajar fisika SMA (bagi guru Fisika SMA) atau Bahasa Inggris SMK (bagi guru bahasa inggris SMK). Artinya adalah, dengan guru menguasai materi, maka diharapkan guru akan mampu menjelaskan materi ajar dengan baik dengan ilustrasi jelas dan dapat memberikan contoh yang kontekstual. Disamping itu, agar guru mampu berperan seperti harapan diatas, maka guru juga harus menguasai struktur keilmuan dari bidang yang diajarkannya.

Pada observasi kelas yang telah saya lakukan pada jam pelajaran Ibu Dra. Ana Julifa sebagai guru mata pelajaran Kimia dan Bapak Drs. Anang Mansyur sebagai guru mata pelajaran Program Keahlian Kriya Kayu, beliau berdua telah lulus sertifikasi kuota tahun 2007.

Dengan observasi tersebut saya melihat bahwa ibu Dra. Ana Julifa sebagai guru mata pelajaran Kimia telah menguasai substansi keilmuan mengenai mata pelajaran Kimia SMK dengan baik. Karena dengan penyampaian materi pelajaran Kimia oleh Ibu Dra. Ana Julifa teratur sesuai dengan kurikulum. Dalam penyampaiannya, ibu Ana Julifa juga memberikan contoh yang sesuai dengan materi pada sehingga peserta didik memahami penjelasan Ibu Ana Julifa.

Sedangkan pada observasi mata pelajaran program keahlian kriya kayu, Bapak Drs. Anang Mansyur mengajar bersama Bapak Hariadi, S.Pd sebagai guru pengajar program keahlian kriya kayu. Karena pada saat melaksanakan observasi,

peserta didik sedang melakukan praktek latihan kriya kayu di bengkel kriya kayu. Peserta didik diminta membuat sebuah produk kayu dengan ukiran. Disana saya mengamati Bapak Hariadi, S.Pd dan Bapak Drs. Anang Mansyur memberikan pengarahan kepada peserta didik untuk dapat membuat suatu produk yang ditentukan dengan baik, beliau juga membimbing peserta didik yang belum maksimal dalam membuat suatu produk tersebut.

#### **4) Kemampuan merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.**

Dalam perancangan kegiatan pembelajaran, Guru memiliki merencanakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Semua aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir telah dapat direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi masalah yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang direncanakan. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Guru menciptakan situasi belajar bagi anak yang kreatif, aktif dan menyenangkan. Memberikan ruang yang luas bagi anak untuk dapat mengeksplor potensi dan kemampuannya sehingga dapat dilatih dan dikembangkan.

##### **b. Perubahan yang terjadi terhadap peserta didik.**

#### **1) Perubahan terhadap Prosentase Kelulusan Siswa dalam Ujian Akhir Nasional (UNAS)**

Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dapat dilihat dari peran dan tanggung jawab guru dalam proses evaluasi pendidikan, dalam hal ini yang dievaluasi adalah hasil belajar siswa. Prestasi belajar siswa dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kualitas pendidikan, dimana hal ini dapat dilihat dari nilai ujian akhir nasional (UNAS) siswa karena UNAS merupakan salah satu alat evaluasi yang memiliki peran substansional dalam menentukan kualitas pendidikan.

Ujian Akhir Nasional (UNAS) yang merupakan ujian penentuan bagi siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya ini harus dilalui siswa pada akhir jenjang sekolahnya. Sedangkan untuk bisa lulus UNAS, siswa harus memenuhi standar kelulusan UNAS.

Adanya kenaikan standart UNAS bukan suatu masalah bagi sekolah yang mempunyai predikat bagus dan hasil lulusan yang telah diakui kemampuannya. Namun bagi sekolah-sekolah yang berada di pedesaan ataupun di daerah yang

kurang maju dimana masalah-masalah seputar kelancaran kegiatan belajar mengajar selaku saja ada kendalanya, misalnya kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia, kurangnya jumlah guru yang mengajar, dan sebagainya. Bagi siswa di sekolah yang berada di daerah pedesaan atau daerah yang kurang maju tersebut tentu saja akan merasa keberatan dengan kenaikan standar kelulusan tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan menembah tingginya prestasi ketidaklulusan UNAS pada tahun-tahun berikutnya.

Pada Ujian Nasional tahun ajaran 2006/2007, standar rata-rata minimal yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 5,00. Sedangkan ujian Nasional tahun ajaran 2007/2008 standarnya naik menjadi 5,25. Bahkan yang terbaru pada Ujian Nasional tahun ajaran 2008/2009 standarnya menjadi 5,50. Dengan naiknya standar nilai minimal berarti semakin sulit bagi peserta didik untuk mencapai kelulusan.

Oleh karena itu tugas guru sebagai pendidik harus mampu mengajar dengan baik dan profesional agar peserta didik menguasai kompetensi yang diajarkan guru sehingga peserta didik mampu dan percaya diri dalam menghadapi ujian nasional. Guru juga harus memotivasi peserta didik untuk belajar dengan giat sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

Pada tabel 6 dapat kita ketahui perbandingan kelulusan antara hasil ujian nasional tahun ajaran 2006/2007 dan 2007/2008. Pada tahun ajaran 2006/2007 peserta Ujian nasional sebanyak 247 siswa, dengan jumlah siswa yang lulus sebanyak 232 siswa dan yang tidak lulus sebanyak 15 siswa sehingga prosentase kelulusan siswa sebesar 93,93 persen.

Sedangkan pada tahun ajaran 2007/2008, peserta ujian nasional sebanyak 316 siswa. Jumlah peserta lebih banyak 60 persen dibandingkan tahun ajaran 2006/2007, dengan jumlah siswa yang lulus sebanyak 292 dan yang tidak lulus sebanyak 24 persen sehingga prosentase kelulusan sebesar 92,41 Persen. menurun 1,52 Persen dibanding tahun ajaran 2007/2008.

Jika dilihat pada tahun ajaran 2006/2007, jumlah guru di SMK Negeri 5 Malang yang sudah mengikuti sertifikasi baik yang portofolio maupun PLPG masih sebanyak 9 orang guru dari keseluruhan. Sedangkan pada tahun ajaran 2007/2008 jumlah seluruhnya yang telah mengikuti sertifikasi baru sejumlah 44

guru dari 96 jumlah seluruh guru di SMK Negeri 5 Malang. Sedangkan yang lainnya mengikuti kuota tahun 2009.

Oleh karena itu, hasilnya belum bisa dilihat, karena sertifikasi adalah program yang baru 3 tahun berlangsung dan ini merupakan suatu proses sehingga hasilnya tidak bisa dilihat secara langsung terhadap hasil nilai Ujian Akhir Nasional (UNAS) peserta didik.

## 2) Prestasi Siswa

Prestasi peserta didik di SMK Negeri 5 Malang sangat baik, hal ini dikarenakan guru sebagai pendidik mampu mengaktualisasikan potensi yang dimiliki peserta didik. Selain itu, sekolah memberikan fasilitas yang baik untuk peserta didik sehingga peserta didik dapat belajar dan berlatih dengan baik sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Guru juga membimbing peserta didik agar peserta didik mampu menghasilkan produk yang baik.

SMK 5 Malang berfungsi untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Karena SMK Negeri 5 menciptakan bengkel tenaga kerja. Sekolah menyiapkan bahan dan alat dan peserta didik yang membuat suatu produk yang nantinya akan dijual kepada masyarakat. Oleh karena itu peserta didik harus mampu membuat produk yang baik dan layak jual.

Pada awal bulan Maret yang lalu, SMK Negeri 5 Malang terlibat dalam Lomba Keahlian Siswa (LKS) yang diikuti oleh siswa SMK di seluruh Jawa Timur yang diselenggarakan di Kota Kediri. SMK Negeri 5 Malang berhasil memperoleh juara pada bidang-bidang lomba tertentu, diantaranya:

1. Juara 1 pada lomba Animasi
2. Juara 2 pada lomba Produksi Tekstil dan Keramik.
3. Juara 2 *Wood Craft* (desain kriya kayu).
4. Juara 3 produksi Tekstil.
5. Juara harapan 1 *Graphic Design Tech*.
6. Juara Harapan 1 *Wood Craft* (Desain Kriya Kayu).

Sedangkan pada lomba Animasi, Produksi tekstil dan keramik yang memperoleh juara 1 dan 2 berhak untuk mengikuti lomba tingkat nasional yang diadakan di Jakarta pada bulan Mei mendatang. Selain lomba LKS tersebut SMK

5 juga sering mendapatkan juara pada lomba tingkat regional maupun tingkat nasional.

### **3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

#### **a. Faktor pendukung dari pelaksanaan sertifikasi guru.**

##### **1) Meningkatnya kesejahteraan guru.**

Kualitas dan profesionalisme seorang guru memang harus selalu ditingkatkan, tetapi disisi lain pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan mereka. Salah satunya yaitu dengan memberikan tunjangan fungsional kepada guru. Tunjangan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru sehingga penghasilan yang diterima sebagai guru dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk memberikan penghargaan kepada guru yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Tujuan lain yaitu sebagai penghargaan kepada profesi guru, tunjangan ini juga dapat mendorong dan memotivasi guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya dalam melaksanakan tugas di sekolah, serta dapat mendorong guru untuk fokus melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didiknya dengan sebaik-baiknya. Sumber dana tersebut tentunya bisa dialokasikan dari dana APBN setiap tahunnya. Melalui sertifikasi, selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tujuan sertifikasi guru juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Seperti yang tertulis dalam UU No 14 tahun 2005 ayat 16 pasal 1, 2, dan 3 berikut:

1. Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
3. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 pasal 1, 2, 3 tersebut telah kita ketahui bahwa dengan mengikuti sertifikasi selain kompetensi

dan profesionalisme guru yang bertambah, pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan profesi bagi guru sebesar satu kali gaji pokok sesuai dengan golongan dan pangkat.

## 2) Guru semakin profesional dalam melakukan tugasnya.

Profesionalisme berasal dari bahasa Inggris "*professionalism*" yang secara leksikal berarti sifat profesional. Profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu, Damin (2002, h.23).

Harapan dari pelaksanaan sertifikasi yang paling penting adalah guru semakin profesional dan berkualitas dalam mengajar. Untuk dapat menjadi guru yang profesional, guru juga wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diadakan oleh Dinas Pendidikan.

Guru merupakan tenaga profesional yang memegang peranan dan tanggung jawab yang penting atas tercapainya tujuan pengajaran di sekolah. Dalam tuntutan masyarakat yang semakin berkembang guru seringkali dituntut untuk memacu kemampuan dan ketrampilan dalam berbagai segi. Menurut Usman (2006: h.9), peran guru dalam belajar mengajar terdiri dari 4 macam yaitu, Guru Sebagai Demonstrator, Guru Sebagai Pengelola Kelas, Guru Sebagai Mediator dan fasilitator, serta Guru Sebagai Evaluator.

Pada masa kini tugas guru tidak hanya cukup menyajikan informasi faktual untuk memperluas cakrawala anak dan mengembangkan sejumlah ketrampilan serta sikap positif, tetapi juga memungkinkan berperan sebagai peneliti, selain menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan, guru hendaknya juga selalu mengembangkannya, serta mempermudah atau memperlancar belajar.

## 3) Penetapan standar jumlah jam minimal guru dalam mengajar.

Pada masa belum adanya sertifikasi, banyak oknum guru yang bersikap sesuka hati dalam melakukan tugasnya. Banyak diantara mereka yang tidak memenuhi standar jumlah jam mengajar. Seringkali banyak oknum guru yang membolos untuk alasan pribadi mereka tanpa memperdulikan peserta didik.

Dengan adanya sertifikasi, aturannya dibuat lebih tegas yaitu menetapkan bahwa, guru harus mengajar minimal 37,5 jam selama satu semester atau sebanyak 24 tatap muka setiap semester. Aturan tersebut juga digunakan sebagai syarat guru dalam mengikuti sertifikasi, oleh karena itu guru harus disiplin dalam mengajar sehingga dapat memenuhi persyaratan tersebut

Dengan adanya penetapan standar jam mengajar bagi guru, akan memacu semangat guru agar bisa disiplin dalam melakukan pekerjaannya dan berusaha menjadi lebih baik lagi.

**b. Faktor Penghambat dari pelaksanaan sertifikasi guru,**

**1) Kurangnya kesadaran guru terhadap pentingnya proses dokumentasi.**

Pada umumnya, guru kurang menyadari terhadap pentingnya proses dokumentasi. Dalam hal ini, sebelum pelaksanaan sertifikasi, ditetapkan berbagai syarat untuk mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan sertifikasi yang disebut dengan proses portofolio.

Karena guru kurang menyadari pentingnya proses dokumentasi, pada saat penyerahan portofolio, banyak guru yang belum bisa memenuhi syarat karena ada dokumen, ijazah, atau sertifikat pelatihan yang mungkin hilang. Sehingga proses pendataan guru peserta sertifikasi menjadi terhambat.

**2) Jumlah jam mengajar guru yang tidak bisa memenuhi kriteria, khususnya bagi guru mata pelajaran yang umum.**

Karena begitu banyaknya guru dengan kualifikasi mata pelajaran umum seperti, akuntansi, ekonomi, Bahasa Indonesia, atau PPKn tentu banyak. Seringkali di setiap sekolah, guru dengan mata pelajaran umum berlebih jumlahnya sehingga jumlah jam mengajar dibagi dengan jumlah guru sehingga banyak guru yang mendapatkan jam mengajar kurang dari jumlah jam mengajar minimal yaitu 37,5 jam pelajaran setiap semester atau sebanyak 24 tatap muka tiap semester.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Guru SMK untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan Kejuruan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. SMK Negeri 5 Malang dalam rangka meningkatkan kualitas guru sebagai tenaga pengajar, menganjurkan guru yang telah memenuhi syarat untuk ikut serta mengikuti program sertifikasi guru melalui Dinas Pendidikan Kota Malang.
2. Melalui sertifikasi, kualitas guru harus meningkat. Peningkatan kualitas guru dapat dilihat dari kemampuan guru mengenal dan berkomunikasi kepada setiap peserta didik, kemampuan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, kemampuan guru dalam penguasaan substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, dan kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.
3. Dari keseluruhan jumlah guru di SMK Negeri 5 Malang sebanyak 96 guru terdapat 44 orang guru yang telah mengikuti program sertifikasi dengan hasil 24 orang portofolio atau lulus sertifikasi. Sedangkan 20 orang guru PLPG, yaitu harus mengikuti diklat. Sedangkan 52 orang guru lainnya sedang dalam proses untuk mengikuti sertifikasi guru kuota tahun 2009. Dari keseluruhan jumlah itu 9 orang guru yang telah melaksanakan sertifikasi pada kuota tahun 2007 sedangkan 35 guru mengikuti sertifikasi pada kuota tahun 2008. Sedangkan guru yang belum melakukan sertifikasi bersiap mengikuti sertifikasi pada kuota tahun 2009.
4. Peserta sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Malang yang telah lulus (portofolio) maupun yang PLPG (Diklat) memiliki kelebihan masing-masing. Guru yang telah lulus sertifikasi otomatis akan langsung mendapatkan sertifikat profesional dari pemerintah. Sedangkan yang PLPG atau harus mengikuti diklat juga mendapatkan nilai lebih, yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan kompetensi.

5. Selain untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas guru, melalui sertifikasi guru mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa tunjangan jabatan sebesar satu kali gaji pokok sesuai dengan pangkat dan golongan. Oleh karena itu, harapannya agar guru semakin memperbaiki kompetensinya mengenai kemampuan pedagogik dan kompetensi profesional dalam mengajar.
6. Kemampuan pedagogik yang harus dikuasai guru itu meliputi kemampuan mengenal secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani, penguasaan bidang ilmu sumber bahan ajaran lima bidang studi, baik dari segi *disciplinary content knowledge* maupun *pedagogical content knowledge*, kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan merupakan kompetensi akademik dari seorang guru.
7. Guru SMK Negeri 5 yang telah mengikuti kegiatan sertifikasi baik yang portofolio ataupun PLPG berusaha meningkatkan kompetensinya untuk dapat mengenal secara baik pada setiap peserta didik yang hendak dilayani, penguasaan bidang ilmu sumber bahan ajaran sesuai dengan bidang studi, baik dari segi *disciplinary content knowledge* maupun *pedagogical content knowledge*, kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan merupakan kompetensi akademik dari seorang guru serta mengembangkan dan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik.
8. Melihat data Nilai ujian selam tahun ajaran 2006/2007 dan tahun ajaran 2007/2008 telah dapat dilihat bahwa prosentase kelulusan siswa di SMK Negeri 5 Malang menurun. Pada tahun ajaran 2006/2007 peserta Ujian nasional sebanyak 247 siswa, dengan jumlah siswa yang lulus sebanyak 232 siswa dan yang tidak lulus sebanyak 15 siswa sehingga prosentase kelulusan siswa sebesar 93,93 persen. Sedangkan pada tahun ajaran 2007/2008, peserta ujian nasional sebanyak 316 siswa, dengan jumlah siswa yang lulus sebanyak 292 dan yang tidak lulus sebanyak 24 persen sehingga prosentase kelulusan sebesar 92,41 Persen. menurun 1,52 Persen dibanding tahun ajaran 2007/2008. Hal ini dikarenakan sertifikasi adalah suatu proses sehingga hasilnya tidak

dapat dilihat secara langsung. Hasilnya dapat dilihat setelah beberapa periode pelaksanaan sertifikasi.

9. Kegiatan sertifikasi juga dapat membuat guru menjadi semakin disiplin dalam menjalankan tugasnya. Serta ada penetapan standar minimal jam mengajar guru yang dijadikan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi.
10. Ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan sertifikasi diantaranya faktor pendukungnya adalah, kesejahteraan guru meningkat yang dapat memacu guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam pelaksanaan sertifikasi, guru menjadi semakin profesional dalam mengajar, serta penetapan standar minimal mengajar bagi guru yaitu minimal 37,5 jam pelajaran selama satu semester atau 24 kali tatap muka. Sedangkan faktor penghambatnya diantaranya adalah kurangnya kesadaran guru dalam proses dokumentasi serta banyaknya guru mata pelajaran umum yang kurang mendapatkan jam mengajar dikarenakan banyaknya kuota guru.
11. Guru yang profesional bukanlah satu-satunya faktor pendukung dalam upaya sertifikasi guru, tanpa adanya dukungan dari semua pihak yang terkait mutu pendidikan tidak akan dapat meningkat. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan antara lain yaitu sarana dan prasarana, metode/kurikulum, peran serta masyarakat dan pemerintah serta siswa itu sendiri juga berpengaruh. Apabila semua pihak tersebut saling mendukung dan bekerja sama maka peningkatan mutu pendidikan akan dapat tercapai.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan rekomendasi/saran yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan sertifikasi guru SMK untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan sebagai berikut:

1. Kepala sekolah harus selalu memotivasi guru-guru pengajar untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan sertifikasi serta memberikan sosialisasi mengenai kegiatan sertifikasi agar guru dapat mempersiapkan segala persiapan dengan baik.
2. Kegiatan yang dapat meningkatkan profesionalisme guru hendaknya untuk terus dilaksanakan dan dipertahankan agar guru selalu terpacu untuk lebih maju dan meningkatkan mutu pendidikan serta kualitas siswa didiknya.

3. Selain motivasi dari pembina, seorang guru juga hendaknya memotivasi dirinya sendiri agar lebih maju. Dan selalu mengembangkan potensi yang dimiliki, serta mengikuti dan melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan itikad baik. Karena hal ini sangat bermanfaat bagi guru itu sendiri dalam mengelola kegiatan belajar mengajar di kelas.
4. Guru juga harus memahami pentingnya proses dokumentasi. Supaya ketika pengumpulan berkas persyaratan sertifikasi, guru dapat segera memenuhinya sehingga proses sertifikasi dapat berjalan dengan lancar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 1991. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Arief. 2007. *Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan : Bagaimana mengelola Kualitas Pelayanan agar memuaskan*
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Arumdati, Desti Rini. 2007. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Chan, Sam M & Sam, Tuti T. 2005. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. 2008. *Teropong Wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia*. Jakarta
- Direktotat Jendral Pendidikan Tinggi. 2008. *Pedomam Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan*. Jakarta
- Hariandja, Marihottua Efendi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hasbullah. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu SP. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Miles, Mattew B & Huberman, Michael A. 2007. *Analisis Data Kualitatif*: diterjemahkan oleh Tjejep Rohali. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, Encho. 2008. *Standart Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- . 2005. *Menjadi Guru Profesional. Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Masnur. 2007. *Sertifikasi guru menuju profesionalisme Pendidik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Rofik, Muhammad. 2008. *Efektifitas Pemungutan PBB melalui Sistem Tempat Pembayaran (Sistem dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang

Samami, Muchlas. dkk. 2006. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*. Surabaya : Penerbit SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia (AAPI).

Samami, Muchlas, 2008. *Sertifikasi Guru Sebagai Bagian Peningkatan Kualitas Pendidikan*. Makalah disampaikan pada Seminar Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan. Program Pascasarjana UNY, 22 Maret di Yogyakarta.

Sinambela, Lijan Poltak. 2007. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasinya*. Jakarta : Bumi Aksara

Steers, Richard M, 1980. *Efektifitas Organisasi, Kaidah Perilaku*. Diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. Jakarta

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Usman, Moh. Uzer. 2006. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Wahab, Solichin. A. 2008. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara

Widjaja, A.W. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Yamin, Martinis. 2006. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. Jakarta : Gaung Persada Press.

### **Undang-Undang**

Departemen Pendidikan Nasional, Undang-undang Republik Indonesia, No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Tahun 2005

Departemen Pendidikan Nasional Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kep. Menpan No. 26/ Menpan/ 1989 Tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 04907 U/1990

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

Undang-Undang N0.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

### **Jurnal**

Fasli Jalal, dr, Phd, Sertifikasi Guru untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu, PPS Unair, Seminar, 28 April 2007.

Federasi Guru Independen Indonesia, Sertifikasi Guru sebaiknya Tidak Diseragamkan

I Wayan Artika, Sertifikasi Guru : Harga Mahal bagi Guru yang Hebat, [Kompas 6 Agustus 2007 - kolom Humaniora](#),

Sawali Tuhusetya, Sertifikasi Guru.

### **Internet**

<http://www.wikipedia.com>, Diakses tanggal 22 Januari 2009.

[http://www.surya.co.id/web/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=23779](http://www.surya.co.id/web/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=23779), diakses tanggal 22 Januari 2009.





**LAMPIRAN**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE

Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang 65145  
Telp. (0341) 553737, 568914, 556703 dan 551611 pes. 205 Fax. (0341) 553737  
E-mail: fia@brawijaya.ac.id

**Program Studi:** •S1 Adm. Publik •S1 Adm. Bisnis •DIII Kesekretariatan •DIII Pariwisata •Magister Ilmu Administrasi Publik & Bisnis dan •S3 Ilmu Administrasi

### SURAT PENGANTAR RISET

Nomor : 1470 / J.10/1.14/PG/2009  
Lampiran : 1 eksemplar  
Hal : Riset

Kepada : **Yth. Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Malang**  
**Jl. Ikan Piranha Atas Malang 65142.**

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : **CHRISTIKA MEITA SARI**  
Alamat : **Jl. Neptunus 2 Malang**  
N I M : **0510313025**  
Jurusan : **Administrasi Publik**  
Konsentrasi : **Administrasi Pemerintah Daerah**  
Tema : **Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Guru SMK Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kejuruan. (Studi pada SMK Negeri 5 Kota Malang)**  
Lamanya : **3 Maret s/d 3 April 2009**  
Peserta : **Penelitian Skripsi**

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang,  
A.n Dekan  
Ketua Jurusan Administrasi Publik



**Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab MA.PhD**  
NIP. 130 704 332



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran 19 Telp (0341) 560946 – 551333 -584400 Malang

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/ /236 /35.73.307/2009

Menunjuk Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 23 Februari 2009 Nomor : 1470/J.10/1.14/PG/2009 perihal Riset, maka dengan ini kami memberikan izin melaksanakan penelitian kepada :


- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : <b>Christika Meita Sari</b>   |
| 2. NIM              | : 0510313025  |
| 3. Program          | : Administrasi Publik   |
| 4. Program Studi    | : Administrasi Pemerintah Daerah  |
| 5. Tempat           | : SMK Negeri 5 Malang   |
| 6. Waktu / lamanya  | : Maret s.d April 2009  |
| 7. Judul Penelitian | : "Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Guru SMK untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kejuruan. ( Studi pada SMK Negeri 5 Kota Malang ). |

Dengan ketentuan :

1. Dikoordinasikan sebaik-baiknya dengan Kepala Sekolah Ybs
2. Tidak mengganggu proses belajar mengajar
3. Berlaku selama tidak menyimpang dari peraturan
4. Selesai melaksanakan penelitian, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Februari 2009  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



**Dr. H. SHOFWAN, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip 131 413 430

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Kepala SMK Negeri 5 Malang



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS PENDIDIKAN  
SMK NEGERI 5 MALANG

Jl. Ikan Piranha Atas, Telp.(0341) 478195, Fax: (0341) 477087, Malang 65142  
E-mail : smkn5mig@yahoo.com Website : http://smkn5malang.sch.id

**SURAT KETERANGAN**

No. 070/244/35.73.307/SMK5/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Rodjikin  
NIP. : 131668227  
Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a  
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa :

Nama : Christika Meita Sari  
NIM : 0510313025  
Jurusan/Program : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pemerintah Daerah

telah melaksanakan penelitian di SMK Negeri 5 Malang pada tanggal 3 Maret s/d 3 April 2009 dengan Tema penelitian "Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Guru SMK untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Kejuruan. (Studi pada SMK Negeri 5 Kota Malang)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Malang, 16 Mei 2009

Kepala,

Drs. H. RODJIKIN  
Pembina  
NIP. 131668227



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakan deskripsi singkat tentang pelaksanaan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Malang?
2. Bagaimanakan struktur organisasi SMK Negeri 5 Malang?
3. Bagaimanakan prosedur pelaksanaan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Malang?
4. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan bagi guru untuk mengikuti sertifikasi?
5. Upaya apa saja yang menunjang keberhasilan kegiatan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Malang?
6. Apa saja indikator untuk menentukan keberhasilan sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan kejuruan?
7. Bagaimanakah hasil dari pelaksanaan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Malang?
8. Bagaimanakan penguasaan kemampuan pedagogik dan kemampuan profesional bagi guru yang telah lulus sertifikasi?
9. Apa sajakah hasil yang dapat dilihat dari perubahan yang terjadi terhadap peserta didik terkait dengan pelaksanaan sertifikasi?
10. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh guru peserta sertifikasi di SMK Negeri 5 Malang?
11. Untuk menjadi guru yang berkualitas apakah seorang guru harus memiliki keahlian lebih?
12. Dalam peningkatan kualitas pendidikan, sejauh mana pentingnya program sertifikasi bagi guru?

## CURRICULUM VITAE

Nama : Christika Meita Sari  
NIM : 0510313025  
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 3 Mei 1987  
Agama : Kristen  
Alamat : Jl. Suparjan Mangun Wijaya I/1 Kediri  
Pendidikan : 1. SD Negeri Burengan 2 Kediri (1993-1999)  
2. SMP Negeri 3 Kediri (1999-2002)  
3. SMA Negeri 7 Kediri (2002-2005)  
4. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya  
(2005-2009)  
Pengalaman Kerja : Magang di Bagian Fungsional Kependidikan dan ICT,  
Dinas Pendidikan Kota Malang selama 1 bulan.

